

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab III Pasal 7 dan Bab V Pasal 15 bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rencana Strategis SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Disamping itu dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 dan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN kemudian diimplementasikan melalui Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi maka peranan Renstra ini menjadi sangat penting.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional Rencana Strategis (Renstra) Satuan Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dan rencana tindak dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat gambaran umum pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Isu-isu strategis, visi, misi, sasaran dan strategi kebijaksanaan pembangunan, serta program, kegiatan dan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai wujud komitmen jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 dilakukan melalui pengolahan data dan informasi terkait urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan pertanahan dengan mensinergikan dengan konsep penataan ruang kota. Disamping itu dilakukan telaahaan kondisi infrastruktur daerah yang dilanjutkan dengan proses analisis terhadap variabel potensi kinerja dan faktor-faktor eksternalitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, arahan RPJMD 2016-2021, Renstra Kementerian dan Renstra Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Provinsi Sumatera Barat pekerjaan Umum yang terkait urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan pertanahan serta pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan Peraturan Menteri No.01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan rakyat ditur dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M.2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Melalui rangkaian proses kompilasi dan analisis data ini diharapkan dapat memberikan hasil yang signifikan terhadap penentuan arah dan kebijakan strategis dan konstruktif untuk pelaksanaan program pemenuhan sarana dan prasarana publik secara simultan selama periode Renstra tahun 2018 – 2021 sehingga menjadi perencanaan yang bersifat implementatif (action plan) dan memiliki hubungan yang sinergis dengan kebijakan program Pemerintah Kota Bukittinggi dalam menunjang pencapaian Visi Daerah “TERWUJUDNYA BUKITTINGGI KOTA TUJUAN PARIWISATA , PENDIDIKAN, KESEHATAN, PERDAGANGAN DAN JASA BERLANDASKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA”

1.2. LANDASAN HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- h. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara)
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- l. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
- n. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor)
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- q. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 01/PRT/M/2014, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum;
- r. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M.2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
- s. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025, (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 58);
- t. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
- u. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
- v. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2012-2030 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 tahun 2011);
- w. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021;
- x. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);
- y. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- z. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor:188.45-233-2016 tentang Pengesahan Rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021
- aa. Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Bukittinggi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Nomor : 180/6/Huk-E/2017 tentang Perubahan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah Disertai Indikasi Pendanaan Tahun 2016-2021

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 adalah untuk menjabarkan kebijaksanaan pembangunan daerah dibidang ke PU-an yang terdapat pada RPJMD tahun 2018 -2021 terkait urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Urusan Pertanahan sebagai salah satu sektor pendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Bukittinggi agar dapat menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja Tahunan yang berorientasi pada program dan kegiatan.

Secara khusus Renstra ini mempunyai Tujuan sebagai berikut:

1. Memantapkan keberadaan, posisi serta peranan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi tahun 2018 - 2021 sebagai salah satu institusi kelembagaan dalam lingkup Pemerintah Kota Bukittinggi (SKPD) yang mengemban fungsi yang lebih profesional, arif dalam menyikapi perubahan internal maupun eksternal dan dapat memberikan kontribusi positif dalam pembangunan infrastruktur Kota.
2. Mengendalikan proses pembangunan sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam lima tahun kedepan. Program pembangunan dalam jangka waktu lima tahun ini sebagai bagian dari program pembangunan jangka panjang, sehingga dapat diperhatikan keterkaitan antar ruang, waktu dan anggaran.
3. Memberi masukan bagi masyarakat dalam menyusun daftar usulan pembangunan melalui mekanisme perencanaan daerah secara berjenjang.
4. Memberikan pedoman dalam menetapkan kebijakan operasional bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang relevan dengan urusannya dan diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis
5. Sebagai pedoman untuk meningkatkan Kinerja dan pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi;
6. Sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah tentang upaya-upaya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi dalam peningkatan infrastruktur pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan serta upaya penataan ruang kota selama kurun waktu lima tahun kedepan.
7. Sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan (eksekutif dan legislatif) dalam mengalokasikan anggaran pembangunan di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan.

1.4. SISTIMATIKA PENULISAN

Penyampaian dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 mulai dari pengolahan data/ informasi, analisis dan perumusan dalam bentuk dokumen mengacu kepada Lampiran 4 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Penyajian Rencana Strategis (Renstra) dimaksud , disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi
- 2.2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi

BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 2.5. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi
- 3.1. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih.
- 3.2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi dan KLHS
- 3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 2.6. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi
- 2.7. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi
- 2.8. Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi

BAB V RENCANA, PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

2.1 Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Secara umum penetapan Tugas Pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dalam mendukung kebijakan pimpinan daerah dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintah yaitu fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangan dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijaksanaan Teknis di bidang pekerjaan umum penataan ruang dan pertanahan
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum penataan ruang dan pertanahan
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
4. Pelaksanaan administrasi dinas
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan


Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktural tersebut mengacu kepada Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi, sebagai berikut:

1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum penataan ruang dan pertanahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan rencana strategis (Renstra) , rencana kerja (Renja) dan penetapan kinerja Dinas;
 - b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum penataan ruang dan pertanahan ;
 - c. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum, penataan ruang

- dan pertanahan;
- d. Pembinaan pengawasan dan pengendalian kegiatan dan penggunaan anggaran bidang pekerjaan umum penataan ruang dan pertanahan;
 - e. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (AKIP);
 - f. Pengkoordinasian kebijakan dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.



2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, kerumahtanggaan dan aset
 - b. Pengkoordinasian perencanaan, serta pelaporan program dan kegiatan dinas;
 - c. Perumusan rencana kerja sesuai dengan renstra dinas;
 - d. Pengkoordinasian pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan anggaran dinas;
 - e. Pengelolaan anggaran dan keuangan dinas;
 - f. Penyelenggaraan upaya penyelesaian masalah di lingkup dinas; dan

- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.1 Rincian Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian dinas, perencanaan dan evaluasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
 - b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tugas- tugas urusan umum, kepegawaian dan perencanaan;
 - c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
 - d. Penyiapan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembinaan, serta tata usaha pegawai;
 - e. Pelaksanaan pemberian pelayanan persuratan, naskah dinas, kearsipan, pengelolaan perpustakaan, pemberian informasi dan komunikasi, pengetikan/ penggandaan/ pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokol;
 - f. Pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/ prasarana, keamanan serta kebersihan kantor dan lingkungan;
 - g. Pengelolaan aset di lingkungan dinas;
 - h. Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/ sarana kerja; dan
 - i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.2 Rincian Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengelolaan keuangan dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian perencanaan dan keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja Dinas;
 - b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tugas- tugas urusan perencanaan dan keuangan;
 - c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
 - d. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
 - e. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan administrasi keuangan yang meliputi evaluasi semester, verifikasi dan pertanggungjawaban;
 - f. Penyiapan berkas- berkas perencanaan dan keuangan serta pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi perencanaan dan keuangan di lingkup Dinas;
 - g. Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkup Dinas; dan
 - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Jalan ,Jembatan dan Irigasi

- (1) Bidang Jalan, Jembatan dan Irigasi mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring evaluasi di bidang prasarana jalan, jembatan, dan irigasi dengan optimal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Jalan, Jembatan dan Irigasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kegiatan bidang jalan, jembatan dan irigasi sesuai renstra dan renja agar kegiatan relevan dengan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah;
 - b. Pembagian tugas kepada masing-masing kepala seksi di bidang agr pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. Pemberian petunjuk dan bimbingan kepada kepala seksi agar pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - d. Pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas agar tidak terjadi penyimpangan dan mengetahui pemecahan masalah;
 - e. Pembuatan laporan kegiatan bidang sebagai bahan pertanggungjawaban dan penilaian atasan; dan
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3.1 Tugas Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan, Jembatan dan Irigasi

- (1) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan, Jembatan dan Irigasi mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring evaluasi di bidang pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan dan irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan dan irigasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan seksi pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan dan irigasi;
 - b. Penyiapan bahan kebijakan pelaksanaan urusan seksi pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan dan irigasi;
 - c. Pembagian tugas kepada staf di seksi agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - d. Pemberian petunjuk dan bimbingan kepada staf agar pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - e. Penyusunan konsep rencana kegiatan dan pelaksanaan anggaran;
 - f. Pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas seksi pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan dan irigasi agar tidak terjadi penyimpangan dan mengetahui pemecahan masalah; dan
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3.2 Rician Tugas Seksi Pemeliharaan Jalan, Jembatan Dan Irigasi

- (1) Seksi Pemeliharaan Jalan, Jembatan Dan Irigasi mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring evaluasi di bidang pemeliharaan jalan, jembatan, dan irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi pemeliharaan jalan, jembatan dan irigasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan seksi pemeliharaan jalan, jembatan dan irigasi;
 - b. Penyiapan bahan kebijakan pelaksanaan urusan seksi pemeliharaan jalan, jembatan

- dan irigasi;
- c. Pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh lampu penerangan pada jalan dan jembatan;
- d. Pembagian tugas kepada staf di seksi agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- e. Pemberian petunjuk dan bimbingan kepada staf agar pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- f. Penyusunan konsep rencana kegiatan dan pelaksanaan anggaran;
- g. Pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas seksi pemeliharaan jalan, jembatan dan irigasi agar tidak terjadi penyimpangan dan mengetahui pemecahan masalah;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3.3 Rincian Tugas Seksi Perencanaan dan Pengawasan Jalan, Jembatan dan Irigasi

- (1) Seksi perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan irigasi mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring evaluasi di bidang perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan irigasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan seksi perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan irigasi;
 - b. Penyiapan bahan kebijakan pelaksanaan urusan seksi perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan irigasi;
 - c. Pembagian tugas kepada staf di seksi agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - d. Pemberian petunjuk dan bimbingan kepada staf agar pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - e. Penyusunan konsep rencana kegiatan dan pelaksanaan anggaran;
 - f. Pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas seksi perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan irigasi agar tidak terjadi penyimpangan dan mengetahui pemecahan masalah;
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIDANG CIPTA KARYA

- (1) Bidang Cipta Karya mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring evaluasi di bidang keciptakaryaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang cipta karya menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan perencanaan teknis dan program penataan bangunan dan lingkungan, air minum dan sanitasi dan drainase perkotaan;
 - b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang perencanaan teknis penataan bangunan dan lingkungan, air minum dan sanitasi dan drainase perkotaan;
 - c. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengendalian kegiatan pembangunan bangunan gedung dan lingkungan serta rumah negara, prasarana dan sarana air minum dan sanitasi perkotaan dan drainase perkotaan;
 - d. Pemberian pembagian tugas, memimpin, memberi petunjuk dan pendayagunaan dalam pelaksanaan tugas seksi penataan bangunan, seksi air minum dan sanitasi

- dan seksi drainase perkotaan;
- e. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah- langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4.1 Rincian Tugas Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi dan Penataan Bangunan

- (1) Seksi pembinaan jasa konstruksi dan penataan bangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan jasa konstruksi dan penataan bangunan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi pembinaan jasa konstruksi dan penataan bangunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan penyusunan program dan perencanaan teknis penataan bangunan;
 - b. Pelaksanaan pembangunan dan pembinaan teknis pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah daerah;
 - c. Pemberian bantuan teknis pembangunan gedung negara;
 - d. Pelaksanaan penyusunan dan penetapan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL);
 - e. Perumusan penetapan kebijakan dan strategi daerah mengenai bangunan gedung dan lingkungan;
 - f. Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran bangunagedung negara;
 - g. Pelaksanaan koordinasi dan memfasilitasi kegiatan tim ahli bangunan gedung (TABG);
 - h. Pelaksanaan pengelolaan pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan;
 - i. Pembinaan terhadap usaha jasa konstruksi;
 - j. Penghimpun, pengkajian dan pelaksanaan diseminasi aturan dan kebijakan usaha jasa konstruksi;
 - k. Pengembangan sumberdaya jasa konstruksi melalui pelatihan, bimbingan teknis, penyuluhan dan bentuk lainnya;
 - l. Penertiban dan pemberian rekomendasi terhadap penerbitan izin usaha jasa konstruksi;
 - m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4.2 Rincian Tugas Seksi Air Minum dan Sanitasi

- (1) Seksi air minum dan sanitasi mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring evaluasi di bidang air minum dan sanitasi;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi air minum dan sanitasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan penyusunan program dan perencanaan teknis prasarana sarana air minum dan air limbah/ sanitasi tingkat perkotaan;
 - b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - c. Pelaksanaan pembangunan dan pengawasan penyediaan prasarana sarana air minum dan air limbah/ sanitasi tingkat perkotaan;

- d. Pelaksanaan peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum termasuk kepada badan usaha milik daerah (operator); dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4.3 Rincian Tugas Seksi Drainase Perkotaan

- (1) Seksi drainase perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi serta pelaksanaan kegiatan di bidang drainase perkotaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi drainase perkotaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan penyusunan program dan perencanaan teknis prasarana drainase tingkat perkotaan diluar drainase yang berada pada ruang milik jalan (RMJ);
 - b. Pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan drainase tingkat perkotaan diluar drainase yang berada pada ruang milik jalan (RMJ);
 - c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir diluar drainase yang berada pada ruang milik jalan (RMJ); dan
 - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIDANG TATA RUANG

- (1) Bidang Tata Ruang mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pendataan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, penyelenggaraan penataan ruang.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tata Ruang menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan pelaksanaan dan pengkoordinasi kebijakan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan sesuai bidang tata ruang urusan/ kewenangan Pemerintah Daerah;
 - b. Perumusan, pelaksanaan serta pengkoordinasian kebijakan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan sesuai urusan/ kewenangan Pemerintah Daerah bidang tata ruang kota;
 - c. Perumusan, pelaksanaan serta pengkoordinasian kebijakan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi penyelenggaraan operasi lapangan bidang teknis tata ruang kota;
 - d. Pengumpulan data, sebagai bahan penyusunan pedoman petunjuk teknis penyelenggaraan kerjasama bidang tata ruang kota sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - e. Perumusan, penganalisaan, evaluasi dan pelaporan program tata ruang;
 - f. Pelaksanaan, pengkoordinasian perencanaan pembangunan bidang tata ruang;
 - g. Bertanggungjawab atas pelaksanaan serta pencapaian target program dan atau kegiatan/ tugas bidang tata ruang;
 - h. Pengkoordinasian dalam pelaksanaan tugas dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi terkait; dan
 - i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5.1 Rincian Tugas Seksi Penataan Ruang

- (1) Seksi Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan,

perumusan kebijakan teknis, pembinaan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang tata ruang.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi penataan ruang menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana umum dan rinci tata ruang kota;
 - b. Penyusunan bahan peraturan zonasi (zoning map dan zoning teks) sebagai penjabaran dari rencana detail tata ruang (RDTR)
 - c. Penyiapan bahan legislasi untuk produk rencana tata ruang;
 - d. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan ruang;
 - e. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang lintas kabupaten/ kota;
 - f. Pelaksanaan pembinaan dibidang penataan ruang;
 - g. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang penataan ruang;
 - h. Penyiapan bahan penerbitan keterangan atau rekomendasi teknis dalam rangka pemanfaatan tata ruang kota;
 - i. Penyiapan surat keterangan rencana kota yang mengatur tentang penggunaan lahan, intensitas ruang dan ketentuan lainnya;
 - j. Pelaksanaan kegiatan pengidentifikasian terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana kota;
 - k. Melaksanakan monitoring dan pengendalian bangunan sesuai dengan rencana detail tata ruang kota (RDTRK), rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL);
 - l. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat;
 - m. Penyiapan bahan fasilitasi peningkatan kesadaran, tanggungjawab, dan peran serta masyarakat dalam perencanaan penataan ruang;
 - n. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian tata ruang; dan
 - o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5.2 Rincian Tugas Seksi Pendataan dan Pemetaan

- (1) Seksi Pendataan dan Pemetaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pendataan dan pendataan dibidang tata ruang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pendataan dan Pemetaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pendataan dan pemetaan;
 - b. Pelaksanaan kegiatan pendataan, pengukuran dan pemetaan pemanfaatan ruang;
 - c. Pelaksanaan pengkoordinasian, monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporanlingkup pendataan dan pengukuran;
 - d. Pelaksanaan pembinaan lingkup pelaksanaan orientasi lapangan, pengukuran dan pemetaan, serta pengelolaan peta dasar;
 - e. Pelaksanaan pembuatan usulan teknis perencanaan peletakan bangunan untuk keterangan rencana kota (KRK);
 - f. Pelaksanaan pendataan bangunan dan pemanfaatan ruang;
 - g. Pengelolaan data, dokumentasi dan peta tata ruang;
 - h. Pelaksanaan pengembangan sistem informasi pendataan bangunan dan

- pemanfaatan ruang kota; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5.3 Rincian Tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pendataan terhadap pemanfaatan ruang dan bangunan, serta penanganan, penertiban, penyegehan, pembongkaran terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dan bangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan pengecekan kesesuaian tata ruang dan kesesuaian persyaratan teknis bangunan;
 - b. Pendataan penyelenggaraan tata ruang dan bangunan;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi yang berwenang dalam rangka pengawasan sebagai tindak lanjut atas terdapatnya indikasi pelanggaran peraturan daerah dan / atau peraturan walikota;
 - d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengawasan tata ruang dan bangunan;
 - e. Pelaksanaan fasilitasi penanganan pengaduan dan pelaporan pengawasan tata ruang dan bangunan;
 - f. Pelaksanaan kegiatan penyegehan bangunan yang tidak sesuai dengan dokumen rencana tata ruang;
 - g. Pelaksanaan kegiatan pembongkaran bangunan yang tidak sesuai dengan dokumen rencana tata ruang;
 - h. Pelaksanaan pengawasan dan penertiban terhadap kegiatan yang melakukan eksplorasi sumber daya alam yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota terutama kawasan lindung, agro wisata, jalur hijau, sungai dan perbukitan yang memiliki kemiringan tidak layak bangun;
 - i. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan sarana prasarana dan utilitas kota;
 - j. Pelaksanaan pengawasan terhadap kawasan/ lahan yang belum dimanfaatkan yang mengakibatkan terganggunya kebersihan dan keindahan kota dan/ atau menimbulkan gangguan terhadap lingkungan;
 - k. Pelaksanaan evaluasi terhadap pengawasan pemanfaatan ruang dan memberikan pertimbangan untuk melakukan revisi rencana tata ruang;
 - l. Penyelenggaraan penertiban terhadap kegiatan membangun bangunan gedung maupun bangunan bukan gedung yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan sesuai dengan hirarki pelaksanaan penertiban berdasarkan peraturan bangunan dan petunjuk pelaksanaannya;
 - m. Pengumpulan bahan untuk dilakukan koordinasi penertiban bangunan dengan instansi terkait; dan
 - n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIDANG PERTANAHAN

- (1) Bidang Pertanahan mempunyai tugas menyusun program, melaksanakan kebijakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan, pelayanan dan penyelenggaraan di bidang

- pertanahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pertanahan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data base di bidang pertanahan;
 - b. Pelaksanaan inventarisasi tanah;
 - c. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian;
 - d. Pelaksanaan pengurusan sertifikat tanah aset pemerintah daerah;
 - e. Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang peraturan pertanahan;
 - f. Pelaksanaan tukar menukar tanah aset pemerintah daerah;
 - g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
 - h. Pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah; dan
 - i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

6.1 Rincian Tugas Seksi Inventarisasi Tanah

- (1) Seksi Inventarisasi Tanah mempunyai tugas menyusun program, melaksanakan kebijakan, pengumpulan dan pengelolaan data informasi, inventarisasi, pemberian sosialisasi di bidang inventarisasi tanah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi inventarisasi tanah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program dan perencanaan teknis inventarisasi tanah;
 - b. Pelaksanaan inventarisasi aset tanah Pemerintah Daerah;
 - c. Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan tanah dari satuan kerja untuk kepentingan pembangunan;
 - d. Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi tanah kosong dan tanah ulayat;
 - e. Pelaksanaan kompilasi data dan informasi peta pola penggunaan tanah, peta wilayah tanah usaha, peta persediaan tanah, RT, RW dan rencana pembangunan;
 - f. Pelaksanaan penyusunan draft final rencana kegiatan penggunaan tanah;
 - g. Pelaksanaan koordinasi terhadap draft final rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait;
 - h. Pelaksanaan pengembangan sistem informasi pertanahan; dan
 - i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

6.2 Rincian Tugas Seksi Pengadaan Tanah

- (1) Seksi Pengadaan Tanah mempunyai tugas menyusun program, melaksanakan kebijakan, pengumpulan dan pengelolaan data informasi, inventarisasi, pemberian sosialisasi di bidang pengadaan tanah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengadaan Tanah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program dan perencanaan teknis inventarisasi tanah;
 - b. Pelaksanaan proses kegiatan pengadaan/ pembebasan tanah dan proses sertifikasi untuk aset daerah;
 - c. Pelaksanaan proses pengadaan tanah dan proses sertifikasi untuk kepentingan/ fasilitas umum;
 - d. Pelaksanaan proses administrasi serah terima pengadaan tanah;
 - e. Pelaksanaan proses penerbitan surat keputusan subyek dan obyek retribusi tanah

- serta ganti rugi;
- f. Pelaksanaan proses tukar menukar aset pemerintah daerah; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

6.3 Rincian Tugas Seksi Penyelesaian Permasalahan Tanah

- (1) Seksi Penyelesaian Permasalahan Tanah mempunyai tugas menyusun program, melaksanakan kebijakan, pengumpulan dan pengelolaan data informasi, inventarisasi, pemberian sosialisasi di bidang penyelesaian permasalahan tanah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyelesaian Permasalahan Tanah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program dan perencanaan teknis penyelesaian permasalahan tanah;
 - b. Penerima, peneliti, dan pengkaji laporan pengaduan konflik/ sengketa tanah dan permasalahan tanah;
 - c. Pencegahan meluasnya dampak konflik/ sengketa tanah dan permasalahan tanah;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan penetapan langkah-langkah penanganan penyelesaian konflik/ sengketa tanah dan permasalahan tanah;
 - e. Pelaksanaan fasilitasi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan;
 - f. Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang peraturan perundangan pertanahan;
 - g. Pelaksanaan pembentukan tim pengawasan dan pengendalian pertanahan; dan
 - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.2 Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.2.1 Sumber Daya Manusia Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jumlah sumber daya aparatur Dinas Pekerjaan Umum keadaan per 30 April 2017 adalah sebanyak 112 orang yang dibagi atas personil yang menduduki eselon dan staf, dimana PNS yang memiliki eselon terdiri atas 25 orang dan 61 orang staf serta didukung oleh 41 orang tenaga honorer.

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai berdasarkan Golongan

Golongan (Pegawai Negeri/Honor)	Keadaan 31 Des 2015 (orang)	Porsentase (%)
IV	3	2,68
III	37	33,03
II	27	24,11
I	4	3,57
Honor	41	36,61
Jumlah	112	100%

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian DPUPR Bukittinggi, April 2017

Komposisi Pegawai pada Dinas PUPR per April Tahun 2017 didominasi oleh tenaga PNS dari golongan I, II, III dan IV yaitu sebanyak 63,39 % dengan komposisi paling besar diisi oleh

golongan III, sedangkan paling sedikit diisi oleh PNS golongan IV. Dari 71 personil PNS di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi secara dominan diisi oleh PNS berpendidikan S1 yaitu sebanyak 39,44% dan berpendidikan SLTA sebanyak 38,03% sedangkan paling sedikit berpendidikan SLTP dengan persentase 2,82% dan SD dengan persentase yang sama sebesar 2,82%. Untuk peningkatan kompetensi dan Kualitas SDM Aparatur DPUPR perlu peningkatan penjejang pendidikan minimal setara S1 dan pengoptimalisasi dalam mengikuti diklat dan pelatihan teknis ke PU an dalam peningkatan kemampuan aparatur dalam upaya pelayanan infrastruktur padamasyarakat.

Tabel 2.1
Komposisi PNS DPUPR berdasarkan latar belakang pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Porsentase (%)
S3	0	0,0%
S2	5	7,04%
S1	28	39,44%
D III	7	9,86%
D II	0	0,0%
D I	0	0,0%
SLTA	27	38,03%
SLTP	2	2,82%
SD	2	2,82%
JUMLAH	71	100,0%

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian DPUPR Bukittinggi, April 2017

2.2.2 Sarana Prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Disamping sumber daya manusia (man) yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana (machine) merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya dan menyelenggarakan urusan wajib pekerjaan umum, urusan penataan ruang, pertanahan dan urusan-urusan lainnya

Secara umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengelola aset yang cukup banyak, begitu juga dengan aset yang termasuk sarana dan prasarana pendukung dalam peningkatan kinerja organisasi peralatan dan mesin serta gedung yang digunakan sebagai peralatan pendukung urusan pekerjaan umum dalam rangka membangun fasilitas dan dalam upaya memberikan pelayanan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bukittinggi.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Mempedomani Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 01/PRT/M/2010 direvisi dengan Peraturan Menteri No.01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M.2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota terdapat beberapa fokus layanan yang terkait dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diantaranya Pelayanan Sumber Daya Air ; Pelayanan Jalan; Pelayanan Air Minum; Pelayanan Penyehatan Lingkungan Permukiman (Sanitasi Lingkungan dan Persampahan); Penataan Bangunan dan Lingkungan; Jasa Konstruksi; Penataan Ruang; Rumah Layak Huni dan Terjangkau; Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).

Capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang s/d Tahun 2015 yang dikompilasikan dengan Laporan SPM Tahun 2015 sebagai berikut:

1. Pelayanan Sumber Daya Air;.

▪ Air Minum

Kapasitas sumber daya air yang dimiliki PDAM Kota Bukittinggi Tahun 2012 untuk melayani 80% jumlah penduduk administratif sebagaimana target MDGs yaitu 90.855 jiwa, adalah sebesar 199 lt/detik. Sedangkan kapasitas sumber daya air yang seharusnya dimiliki untuk dapat memenuhi kebutuhan penduduk adalah 274 lt/detik

▪ Irigasi

Untuk ketersediaan air irigasi sampai tahun 2014 sebesar 458 lt/dtk atau 99,56% dengan target 100%, dimana kondisi saat ini panjang irigasi 775,75 M' dengan kondisi baik 90% dengan Panjang saluran irigasi ½ teknis pada tahun 2016 sepanjang 36473 M'

2. Kinerja Pelayanan Jalan;

▪ Jalan;

Sampai dengan tahun 2016, tidak ada penambahan ruas jalan baru. Panjang jalan eksisting yang ada hingga tahun 2016 ini sepanjang 160,71 kilometer yang terdiri dari 375 ruas dengan 9,86 Km Jalan Nasional, 5,145 Km Jalan Provinsi dan 145,71 Km Jalan Kota.

Tabel 2.3
Data Jalan Kota Bukittinggi

No Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas	Status Adm	Termasuk Kecamatan	Lebar (m)	Permukaan Jalan	
						Type	Kondisi
1	Jln. Sudirman	1,772	P	ABTB	12,00	Aspal	B
2	Jln. Birugo Puhun	0,461	K	ABTB	4,00	Aspal	B
3	Jln. Birugo Puhun I	0,422	K	ABTB	4,00	Aspal	B
4	Jln. H.Burhan	0,365	K	ABTB	4,00	Aspal	S
5	Jln. H.Burhan I	0,098	K	ABTB	4,00	Aspal	S
6	Jln. H.Burhan II	0,177	K	ABTB	4,00	Aspal	S
7	Jln. Adinegoro	0,389	K	ABTB	5,50	Aspal	S

No Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas	Status Adm	Termasuk Kecamatan	Lebar (m)	Permukaan Jalan	
						Type	Kondisi
8	Jln. Adinegoro - M. Yamin	0,618	K	ABTB	5,50	Aspal	S
9	Jln. Adinegoro dari M. Yamin ke By Pass	0,198	K	ABTB	5,50	Aspal	S
10	Jln. Adinegoro I	0,325	K	ABTB	3,00	Aspal	S
11	Jln. Adinegoro II	0,379	K	ABTB	3,00	Aspal	S
12	Jln. Samping Mesjid Jamiak Aur Kuning	0,124	K	ABTB	3,00	Aspal	S
13	Jln. Belakang Mesjid Jamiak Aur Kuning	0,129	K	ABTB	3,00	Aspal	RR
14	Jln. Birugo Bungo	0,404	K	ABTB	3,00	Aspal	RR
15	Jln. Komplek Sungai Puar	0,149	K	ABTB	3,00	Aspal	B
16	Jln. Abd. Hafid Jalil	1,274	K	ABTB	6,00	Aspal	S
17	Jln. Samping SD Masyitah	0,131	K	ABTB	3,00	Aspal	S
18	Jln. Hakam Kari Sulaiman	0,386	K	ABTB	4,00	Aspal	RR
19	Jln. Hakam Kari Sulaiman I	0,097	K	ABTB	4,00	Aspal	RR
20	Jln. Hakam Kari Sulaiman II	0,052	K	ABTB	4,00	Aspal	RR
21	Jln. Banda Kubu	0,153	K	ABTB	4,00	Aspal	RR
22	Jln. Lubuk Gadang	0,104	K	ABTB	4,00	Aspal	RR
23	Jln. Lubuk Tengah	0,091	K	ABTB	4,00	Aspal	RR
24	Jln. Surau Ketek Kuning	0,093	K	ABTB	4,00	Aspal	RR
25	Jln. Kesemek	0,101	K	ABTB	3,00	Aspal	S
26	Jln. Tengah Jua	0,517	K	ABTB	4,00	Aspal	RR
27	Jln. Tengah Jua I	0,388	K	ABTB	4,00	Aspal	RR
28	Jln. Tengah Jua II	0,353	K	ABTB	4,00	Aspal	RR
29	Jln. Alpukat	0,131	K	ABTB	4,00	Aspal	RR
30	Jln. Birugo Indah	0,338	K	ABTB	4,00	Aspal	RR
31	Jln. Birugo Indah I	0,162	K	ABTB	4,00	Aspal	RR
32	Jln. Birugo Indah II	0,095	K	ABTB	3,00	Aspal	RR
33	Jln. Komplek PU	0,156	K	ABTB	4,00	Aspal	S
34	Jln. Jambu Menté	0,219	K	ABTB	3,00	Aspal	S
35	Jln. Rambutan	0,172	K	ABTB	3,00	Aspal	S
36	Jln. Apel	0,143	K	ABTB	3,00	Aspal	S
37	Jln. Belakang RRI	0,138	K	ABTB	3,00	Aspal	S
38	Jln. Durian	0,598	K	ABTB	3,00	Aspal	S
39	Jln. Jeruk	0,076	K	ABTB	3,00	Aspal	S
40	Jln. Salak	0,152	K	ABTB	4,00	Aspal	S
41	Jln. Anggur	0,077	K	ABTB	3,00	Aspal	S
42	Jln. Duku	0,132	K	ABTB	3,00	Aspal	S
43	Jln. Mangga	0,146	K	ABTB	3,00	Aspal	S
44	Jln. Manggis	0,097	K	ABTB	3,00	Aspal	S

No Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas	Status Adm	Termasuk Kecamatan	Lebar (m)	Permukaan Jalan	
						Type	Kondisi
45	Jln. Markisa	0,092	K	ABTB	3,00	Aspal	S
46	Jln. Pepaya	0,228	K	ABTB	3,00	Aspal	S
47	Jln. Saos	0,104	K	ABTB	3,00	Aspal	S
48	Jln. Nangka	0,193	K	ABTB	3,00	Aspal	S
49	Jln. Sawo	0,084	K	ABTB	3,00	Aspal	S
50	Jln. Kelapa	0,080	K	ABTB	3,00	Aspal	S
51	Jln. Tomat	0,424	K	ABTB	3,00	Aspal	S
52	Jln. Sukun	0,259	K	ABTB	3,00	Aspal	S
53	Jln. Belimbing	0,260	K	ABTB	3,00	Aspal	S
54	Jln. Cermai	0,139	K	ABTB	3,00	Aspal	S
55	Jln. Pendidikan	0,545	K	ABTB	4,00	Aspal	B
56	Jln. Panca Budi	0,328	K	ABTB	3,00	Aspal	S
57	Jln. Komplek KOREM	1,951	K	ABTB	4,00	Aspal	B
58	Jln. Sertu Komarudin	0,318	K	ABTB	3,00	Aspal	RR
59	Jln. Tabek Gadang	0,890	K	ABTB	4,00	Aspal	B
60	Jln. Taruko Tabek Gadang	0,186	K	ABTB	3,00	Aspal	RB
61	Jln. Bukittinggi-By Pass	6,800	N	ABTB	12,00	Aspal	S
62	Jln. Prof. M. Yamin SH	1,254	K	ABTB	7,00	Aspal	S
63	Jln. Samping Bengkel IDI Daya Motor	0,181	K	ABTB	2,50	Aspal	RB
64	Jln. B. St. Rajo Ameh	0,944	K	ABTB	4,00	Aspal	S
65	Jln. Batu Turak	0,440	K	ABTB	3,00	Aspal	S
66	Jln. DKK Aur Kuning	0,163	K	ABTB	3,50	Aspal	RR
67	Jln. Belakang DKK	0,387	K	ABTB	3,50	Aspal	RR
68	Jln. Komplek Shahiral Ilmi	0,174	K	ABTB	3,00	Aspal	S
69	Jln. Komplek Bukittinggi Indah	0,732	K	ABTB	3,00	Aspal	S
70	Jln. Diponegoro	0,681	K	ABTB	6,00	Aspal	B
71	Jln. Tigo Baleh	1,390	K	ABTB	6,00	Aspal	S
72	Jln. Puskesmas 13	0,121	K	ABTB	4,00	Aspal	B
73	Jln. Koto Katiak	0,559	K	ABTB	4,000	Aspal	B
74	Jln. Parit Antang	0,289	K	ABTB	4,00	Aspal	B
75	Jln. Ladang Cakiah	0,630	K	ABTB	3,00	Aspal	S
76	Jln. Kubu Tanjung	1,012	K	ABTB	6,00	Aspal	B
77	Jln. Sumur	1,300	K	ABTB	3,50	Aspal	B
78	Jln. Daujung (PDRI)	1,216	K	ABTB	3,00	Aspal	B
79	Jln. Pabeloan	0,480	K	ABTB	3,50	Aspal	B
80	Jln. Kurai	1,106	K	ABTB	4,00	Aspal	B
81	Jln. Lingkung By Pass Aur Kuning	2,106	K	ABTB	3,00	Aspal	RB

No Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas	Status Adm	Termasuk Kecamatan	Lebar (m)	Permukaan Jalan	
						Type	Kondisi
82	Jln. Batang Masang	0,435	K	ABTB	5,00	Aspal	S
83	Jln. Komplek UNP	0,075	K	ABTB	4,00	Aspal	S
84	Jln. Bayangkara I	0,320	K	ABTB	3,00	Aspal	S
85	Jln. Bayangkara II	0,242	K	ABTB	3,00	Aspal	S
86	Jln. Bayangkara III	0,159	K	ABTB	4,00	Aspal	S
87	Jln. Komplek RSUP	0,280	K	ABTB	3,00	Aspal	RB
88	Jln. Manunggal Belakang Balok	0,121	K	ABTB	3,00	Aspal	S
89	Jln. Kehakiman	0,714	K	ABTB	3,00	Aspal	B
90	Jln. Kehakiman I	0,094	K	ABTB	3,00	Aspal	S
91	Jln. Kehakiman II	0,094	K	ABTB	3,00	Aspal	S
92	Jln. Perwira	0,546	K	ABTB	12,00	Aspal	B
93	Jln. Perwira I	0,202	K	ABTB	3,00	Aspal	B
94	Jln. Perwira II	0,197	K	ABTB	3,00	Aspal	RR
95	Jln. Perwira III	0,152	K	ABTB	3,00	Aspal	RR
96	Jln. Perwira I Dalam	0,056	K	ABTB	3,00	Aspal	RR
97	Jln. Perwira Ujung	0,097	K	ABTB	3,00	Aspal	RR
98	Jln. Perwira Ujung I	0,050	K	ABTB	3,00	Aspal	RR
99	Jln. Perwira Ujung II	0,129	K	ABTB	3,00	Aspal	RR
100	Jln. Perwira Ujung III	0,115	K	ABTB	3,00	Aspal	RR
101	Jln. Perawat	0,299	K	ABTB	3,00	Aspal	S
102	Jln. Perawat I	0,132	K	ABTB	3,00	Aspal	S
103	Jln. Perawat II	0,159	K	ABTB	3,00	Aspal	S
104	Jln. Perawat III	0,054	K	ABTB	3,00	Aspal	S
105	Jln. Perawat IV	0,088	K	ABTB	3,00	Aspal	S
106	Jln. Perawat V	0,094	K	ABTB	3,00	Aspal	S
107	Jln. Perawat VI	0,128	K	ABTB	3,00	Aspal	S
108	Jln. Perawat VII	0,044	K	ABTB	3,00	Aspal	S
109	Jln. Prof. Hazairin	0,309	K	ABTB	4,00	Aspal	S
110	Jln. Komplek PLN Belakang Balok	0,341	K	ABTB	6,00	Aspal	S
111	Jln. Kejaksaan Belakang Balok	0,217	K	ABTB	4,00	Aspal	S
112	Jln. Kejaksaan Dalam I Belakang Balok	0,086	K	ABTB	4,00	Aspal	S
113	Jln. Kejaksaan Dalam II Belakang Balok	0,082	K	ABTB	4,00	Aspal	S
114	Jln. Kejaksaan Dalam III Belakang Balok	0,166	K	ABTB	4,00	Aspal	S
115	Jln. Guguk Panjang	0,081	K	ABTB	2,00	Aspal	RR
116	Jln. Batang Ombilin	0,306	K	ABTB	6,00	Aspal	B
117	Jln. Batang Ombilin I	0,099	K	ABTB	3,00	Aspal	B
118	Jln. Batang Ombilin II	0,143	K	ABTB	3,00	Aspal	B

No Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas	Status Adm	Termasuk Kecamatan	Lebar (m)	Permukaan Jalan	
						Type	Kondisi
119	Jln. Batang Ombilin III	0,076	K	ABTB	3,00	Aspal	RR
120	Jln. Batang Ombilin IV	0,109	K	ABTB	3,00	Aspal	RR
121	Jln. Batang Agam	0,378	K	ABTB	6,00	Aspal	B
122	Jln. Batang Agam I	0,077	K	ABTB	4,00	Aspal	B
123	Jln. Batang Antokan	0,350	K	GP	3,00	Aspal	B
124	Jln. Bagindo Aziz Chan	0,090	K	GP	3,00	Aspal	B
125	Jln. Tan Malaka	0,264	K	GP	4,00	Aspal	S
126	Jln. Jend. Urip Sumohardjo	0,462	K	GP	9,00	Aspal	B
127	Jln. Nawawi	0,228	K	GP	6,00	Aspal	B
128	Jln. Guru Hamzah	0,158	K	GP	4,00	Aspal	B
129	Jln. Sutan Syahril	1,508	K	GP	8,00	Aspal	B
130	Jln. M. Syafei	0,634	K	GP	8,00	Aspal	B
131	Jln. Melati	0,419	K	GP	3,00	Aspal	RR
132	Jln. Pusri	0,072	K	GP	4,00	Aspal	RR
133	Jln. Imam Bonjol	0,311	K	GP	12,00	Aspal	S
134	Jln. Depan DPRD	0,111	K	GP	7,00	Aspal	S
135	Jln. Panorama	0,910	P	GP	8,00	Aspal	B
136	Jln. H. Agus Salim	0,401	K	GP	6,00	Aspal	B
137	Jln. Setia Budi	0,227	K	GP	4,00	Aspal	B
138	Jln. Tk. Rao	0,184	K	GP	4,00	Aspal	S
139	Jln. Parak Kopi	0,077	K	GP	4,00	Aspal	RR
140	Jln. Tuanku Kurai	0,134	K	GP	4,00	Aspal	S
141	Jln. Binuang	1,087	K	GP	4,00	Aspal	B
142	Jln. Banto Laweh	0,496	K	GP	4,00	Aspal	S
143	Jln. Rabain	0,373	K	GP	4,00	Aspal	RB
144	Jln. Istana	0,274	K	GP	9,00	Aspal	B
145	Jln. Lenggogeni	0,223	K	GP	5,00	Aspal	RR
146	Jln. Yos Sudarso	0,228	K	GP	7,00	Aspal	S
147	Jln. Tengku Nan Renceh	0,217	K	GP	6,00	Aspal	B
148	Jln. Ahmad Karim	0,289	K	GP	6,00	Aspal	B
149	Jln. Teuku Umar	0,217	K	GP	6,00	Aspal	B
150	Jln. Angkatan 45	0,708	K	GP	5,00	Aspal	S
151	Jln. Tarok Tarandam	0,145	K	GP	3,50	Aspal	RR
152	Jln. Pincuran Gaung	0,526	K	GP	3,00	Aspal	RR
153	Jln. Hamka	1,587	K	GP	8,00	Aspal	B
154	Jln. Konsolidasi Batu Hampa	1,146	K	GP	3,00	Aspal	B
155	Jln. I. Teja Sukmana	0,361	K	GP	5,00	Aspal	B
156	Jln. I. Teja Sukmana Menuju SD Depan	0,077	K	GP	3,00	Aspal	S

No Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas	Status Adm	Termasuk Kecamatan	Lebar (m)	Permukaan Jalan	
						Type	Kondisi
	SMK 1						
157	Jln. Komplek STM Negeri Bukittinggi	0,348	K	GP	3,00	Aspal	RR
158	Jln. Komplek Insan Kamil	0,177	K	GP	4,00	Aspal	S
159	Jln. Komplek Pemda Belakang SMK 1 Bukittinggi	0,140	K	GP	3,00	Aspal	S
160	Jln. Parak Kubang	0,334	K	GP	4,00	Aspal	S
161	Jln. Parak Kubang I	0,484	K	GP	4,00	Aspal	RB
162	Jln. Parak Kubang II	0,484	K	GP	4,00	Aspal	RB
163	Jln. AURI	0,167	K	GP	4,00	Aspal	RB
164	Jln. Pasar Aur	0,298	K	GP	4,00	Aspal	RB
165	Jln. Belakang Pasar Sayur	0,250	K	GP	5,00	Aspal	RR
166	Jln. Sumurapak	0,511	K	GP	5,00	Aspal	S
167	Jln. Sumurapak I	0,239	K	GP	4,00	Aspal	RR
168	Jln. Teja Sukmana I	0,241	K	GP	4,00	Aspal	B
169	Jln. Tanjung I	0,142	K	GP	4,00	Aspal	RB
170	Jln. Tanjung II	0,140	K	GP	4,00	Aspal	RB
171	Jln. Tanjung III	0,138	K	GP	4,00	Aspal	RB
172	Jln. Tanjung IV	0,179	K	GP	4,00	Aspal	RB
173	Jln. Tanjung V	0,181	K	GP	4,00	Aspal	RB
174	Jln. Barumbuang I	0,092	K	GP	4,00	Aspal	RB
175	Jln. Barumbuang II	0,119	K	GP	4,00	Aspal	RB
176	Jln. Barumbuang III	0,146	K	GP	4,00	Aspal	RB
177	Jln. Barumbuang IV	0,131	K	GP	4,00	Aspal	RB
178	Jln. Barumbuang V	0,155	K	GP	4,00	Aspal	RB
179	Jln. Bonjo Baru	0,483	K	GP	4,00	Aspal	RB
180	Jln. Ujung Bukit	0,456	K	GP	4,00	Aspal	RR
181	Jln. Anggrek	0,296	K	GP	3,00	Aspal	S
182	Jln. Dahlia	0,191	K	GP	3,00	Aspal	S
183	Jln. Komplek SMK KOSGORO	0,069	K	GP	3,00	Aspal	S
184	Jln. Komplek SMK MUHAMMADIYAH	0,057	K	GP	3,00	Aspal	S
185	Jln. Komplek Az Hadi	0,139	K	GP	3,00	Aspal	S
186	Jln. Darussalam	0,731	K	GP	3,00	Aspal	RR
187	Jln. Syech Ibrahim Musa	0,635	K	GP	5,00	Aspal	B
188	Jln. Syech Ibrahim Musa I	0,251	K	GP	4,00	Aspal	B
189	Jln. Syech Ibrahim Musa II	0,098	K	GP	4,00	Aspal	B
190	Jln. Syech Ibrahim Musa III	0,166	K	GP	4,00	Aspal	B
191	Jln. Syech Ibrahim Musa IV	0,043	K	GP	4,00	Aspal	B
192	Jln. Syech Ibrahim Musa V	0,347	K	GP	4,00	Aspal	B

No Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas	Status Adm	Termasuk Kecamatan	Lebar (m)	Permukaan Jalan	
						Type	Kondisi
193	Jln. Sijolang	0,131	K	GP	4,00	Aspal	B
194	Jln. Sijolang I	0,110	K	GP	4,00	Aspal	B
195	Jln. Syech Arasulli	0,609	K	GP	6,00	Aspal	B
196	Jln. Perintis Kemerdekaan	0,758	K	GP	12,00	Aspal	S
197	Jln. Mesjid Agung	0,131	K	GP	3,00	Aspal	RB
198	Jln. Umar Gafar	0,204	K	GP	4,00	Aspal	RR
199	Jln. Umar Gafar I T. Sawah	0,672	K	GP	3,00	Aspal	RR
200	Jln. Umar Gafar II T. Sawah	0,091	K	GP	3,00	Aspal	RR
201	Jln. Umar Gafar III T. Sawah	0,180	K	GP	3,00	Aspal	RR
202	Jln. Umar Gafar IV T. Sawah	0,136	K	GP	3,00	Aspal	RR
203	Jln. Umar Gafar V T. Sawah	0,099	K	GP	3,00	Aspal	RR
204	Jln. Mutiara I	0,185	K	GP	3,00	Aspal	RR
205	Jln. Mutiara II	0,113	K	GP	3,00	Aspal	RR
206	Jln. Mutiara III	0,228	K	GP	3,00	Aspal	RR
207	Jln. Mutiara IV	0,059	K	GP	3,00	Aspal	RR
208	Jln. Mutiara V	0,056	K	GP	3,00	Aspal	RR
209	Jln. U. DT Bagindo	0,208	K	GP	4,00	Aspal	RR
210	Jln. U. DT Bagindo I	0,143	K	GP	4,00	Aspal	S
211	Jln. Baitul Ridwan	0,325	K	GP	4,00	Aspal	S
212	Jln. Syech Jamil Jambek	0,529	K	GP	8,00	Aspal	S
213	Jln. K.H Ahmad Dahlan	0,472	K	GP	3,00	Aspal	B
214	Jln. Samping SMA 1	0,330	K	GP	3,00	Aspal	RR
215	Jln. Komplek Pertanian	0,625	K	GP	4,00	Aspal	S
216	Jln. Konsolidasi Belakang Dangau GON Raya Lama	0,415	K	GP	3,00	Aspal	RB
217	Jln. Situpo Raya	0,752	K	GP	4,00	Aspal	B
218	Jln. Parik Natuang	0,903	K	GP	3,00	Aspal	RR
219	Jln. Pramuka	0,111	K	GP	6,00	Aspal	B
220	Jln. Sawah Paduan	1,328	K	GP	3,00	Aspal	B
221	Jln. Ahmad Yani	0,734	K	GP	12,00	Aspal	B
222	Jln. Minangkabau	0,232	K	GP	6,00	Aspal	S
223	Jln. Muka Pasar	0,366	K	GP	2,50	Aspal	B
224	Jln. Kumango	0,162	K	GP	4,00	Aspal	RB
225	Jln. Belakang Pasar	0,181	K	GP	3,00	Aspal	RR
226	Jln. Syech Bantam	0,462	K	GP	6,00	Aspal	RB
227	Jln. Syekh D. Rasyidi	0,309	K	GP	6,00	Aspal	S
228	Jln. Dr. Rivai	0,639	P	GP	8,00	Aspal	B
229	Jln. Lapangan Ateh Ngarai	0,190	K	GP	5,00	Aspal	S

No Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas	Status Adm	Termasuk Kecamatan	Lebar (m)	Permukaan Jalan	
						Type	Kondisi
230	Jln. Belakang Lapangan Ateh Ngarai	0,136	K	GP	2,50	Beton	S
231	Jln. Tentara Pelajar	0,468	K	GP	6,00	Aspal	B
232	Jln. Benteng	0,207	K	GP	4,00	Aspal	S
233	Jln. PMI	0,118	K	GP	5,00	Aspal	B
234	Jln. Bung Tomo	0,334	K	GP	3,50	Aspal	B
235	Jln. Singgalang	0,076	K	GP	3,00	Aspal	B
236	Jln. Sago	0,157	K	GP	3,00	Aspal	S
237	Jln. Talang	0,069	K	GP	3,00	Aspal	S
238	Jln. Pasaman	0,073	K	GP	3,00	Aspal	RR
239	Jln. Tandikat	0,084	K	GP	3,00	Aspal	RR
240	Jln. Cindua Mato	0,464	K	GP	5,00	Aspal	S
241	Jln. Pemuda	0,633	K	GP	10,00	Aspal	B
242	Jln. Sukarno Hatta	3,062	N/K	GP	8,00	Aspal	B
243	Jln. Abu Bakar	0,084	K	GP	4,00	Aspal	S
244	Jln. Kesehatan	0,537	K	GP	10,00	Aspal	B
245	Jln. Veteran	1,824	P	GP	8,00	Aspal	B
246	Jln. Bukit Apit	0,574	K	GP	4,00	Aspal	B
247	Jln. SMP Bukit Apit	0,226		GP	4,00	Aspal	RR
248	Jln. Jambak Dalam	0,705	K	GP	3,00	Aspal	S
249	Jln. Jambak Muko	0,222	K	GP	3,00	Aspal	S
250	Jln. Bukit Sangkut	0,966	K	GP	4,00	Aspal	B
251	Jln. Padat Karya II	0,255	K	GP	2,50	Aspal	B
252	Jln. Merapi	0,152	K	GP	3,00	Aspal	B
253	Jln. Angku Basa	0,359	K	GP	5,50	Aspal	S
254	Jln. Komplek Pemda Angku Basa	0,383	K	GP	3,00	Aspal	RR
255	Jln. Kabun Pulasan	0,880	K	GP	4,00	Aspal	B
256	Jln. Kabun Pulasan Dalam	0,754	K	GP	3,00	Aspal	RR
257	Jln. TDR	0,340	K	GP	4,00	Aspal	B
258	Jln. IKPS	0,220	K	GP	3,00	Aspal	S
259	Jln. Koto Barangai	0,631	K	GP	3,00	Aspal	RR
260	Jln. Panganak	0,300	K	GP	4,00	Aspal	B
261	Jln. SD Negeri 10 Pintu Kabun	0,094	K	GP	3,00	Aspal	S
262	Jln. Ranjau	0,623	K	GP	3,00	Aspal	B
263	Jln. Bukit Cegek	0,547	K	GP	3,50	Aspal	B
264	Jln. Tabek Tuhua	0,671	K	GP	3,00	Aspal	B
265	Jln. Padat Karya IIB	0,520	K	GP	3,00	Aspal	B
266	Jln. Padat Karya IIIA	0,580	K	GP	3,00	Aspal	S

No Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas	Status Adm	Termasuk Kecamatan	Lebar (m)	Permukaan Jalan	
						Type	Kondisi
267	Jln. Kirab Remaja	0,364	K	MKS	3,00	Aspal	S
268	Jln. Jangkak Dalam	0,523	K	MKS	3,00	Aspal	S
269	Jln. Bundo Kandung	0,412	K	MKS	4,00	Aspal	S
270	Jln. Dt. M. B. Nan Kuniang	0,711	K	MKS	4,00	Aspal	B
271	Jln. Kosolidasi Pulai Anak Air	0,689	K	MKS	3,00	Aspal	S
272	Jln. Atas Panganak	0,760	K	MKS	4,00	Aspal	B
273	Jln. Koto Selayan	0,731	K	MKS	4,00	Aspal	S
274	Jln. Dt. Mangkuto Ameh	1,733	K	MKS	4,00	Aspal	S
275	Jln. Parak Tinggi Karatu	0,445	K	MKS	4,00	Aspal	S
276	Jln. Parak Tinggi - Jl. PDRI	0,846	K	MKS	4,00	Aspal	S
277	Jln. Komplek Polisi Gulidiak	1,169	K	MKS	4,00	Aspal	S
278	Jln. Komplek Mahkota Mas	0,728	K	MKS	3,00	Aspal	B
279	Jln. Paninjauan	0,745	K	MKS	4,00	Aspal	B
280	Jln. Samping STAIN	0,229	K	MKS	3,00	Aspal	B
281	Jln. Komplek STAIN	0,239	K	MKS	3,00	Aspal	B
282	Jln. Gulidiak	0,691	K	MKS	3,00	Aspal	S
283	Jln. Saadudin Jambek	0,803	K	MKS	6,00	Aspal	B
284	Jln. Komplek Perumahan Taman Primavera (Parak Kaco)	0,967	K	MKS	3,00	Aspal	B
285	Jln. Koto Dalam	0,274	K	MKS	3,00	Aspal	S
286	Jln. Koto Bawah	0,255	K	MKS	3,00	Aspal	S
287	Jln. Lakuang	0,416	K	MKS	3,00	Aspal	S
288	Jln. Asrama Polisi Pulai	0,463	K	MKS	3,00	Aspal	RR
289	Jln. Manunggal Karya I Pulai Anak Air	0,550	K	MKS	3,00	Aspal	S
290	Jln. Belakang Masjid Manggis Ganting	0,676	K	MKS	3,00	Aspal	S
291	Jln. Bahar kamil	0,344	K	MKS	6,00	Aspal	B
292	Jln. Bahar kamil Menuju Hotel Pusako	0,273	K	MKS	4,00	Aspal	S
293	Jln. Pondok Batu Bata Pulai Anak Air	0,175	K	MKS	3,00	Aspal	S
294	Jln. Sukarno Hatta -Hotel Pusako	0,216	K	MKS	4,00	Aspal	S
295	Jln. Mr Assaat	1,047	K	MKS	6,00	Aspal	S
296	Jln. Sanjai	0,871	K	MKS	3,00	Aspal	S
297	Jln. Banto Darano	0,643	K	MKS	4,00	Aspal	RB
298	Jln. Talao	1,178	K	MKS	4,00	Aspal	S
299	Jln. Komplek Pemda Guguk Bulek	0,374	K	MKS	4,00	Aspal	S
300	Jln. Dr. A.K Gani	0,602	K	MKS	6,00	Aspal	S
301	Jln. Komplek Primavera	0,596	K	MKS	3,00	Aspal	S
302	Jln. Flamboyan	0,326	K	MKS	3,00	Aspal	S
303	Jln. Flamboyan I	0,271	K	MKS	3,00	Aspal	S

No Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas	Status Adm	Termasuk Kecamatan	Lebar (m)	Permukaan Jalan	
						Type	Kondisi
304	Jln. Flamboyan II	0,184	K	MKS	3,00	Aspal	S
305	Jln. Flamboyan III	0,196	K	MKS	3,00	Aspal	S
306	Jln. Flamboyan IV	0,188	K	MKS	3,00	Aspal	S
307	Jln. Kamboja	0,339	K	MKS	3,00	Aspal	S
308	Jln. Kamboja I	0,057	K	MKS	3,00	Aspal	S
309	Jln. Kamboja II	0,095	K	MKS	3,00	Aspal	S
310	Jln. Aster	0,507	K	MKS	3,00	Aspal	S
311	Jln. Anggrek Guguk Bulek	0,230	K	MKS	3,00	Aspal	S
312	Jln. Melati Guguk Bulek	0,228	K	MKS	3,00	Aspal	S
313	Jln. Nusa Indah	0,153	K	MKS	3,00	Aspal	S
314	Jln. Komplek PUSIDO	0,283	K	MKS	3,00	Tanah	S
315	Jln. Sarajo	0,287	K	MKS	4,00	Aspal	S
316	Jln. Jalan Ke SD 18	0,256	K	MKS	2,50	Aspal	B
317	Jln. H. Abdul Manan	1,189	K	MKS	6,00	Aspal	B
318	Jln. Komplek Pesantren Al Munawwarah	0,341	K	MKS	3,00	Aspal	S
319	Jln. Munggu Tarpuang	1,023	K	MKS	3,00	Aspal	RB
320	Jln. GOR Bermawi	0,198	K	MKS	3,00	Aspal	B
321	Jln. Pusido	0,198	K	MKS	3,00	Aspal	RR
322	Jln. Belakang Baitul Jalal	0,715	K	MKS	3,00	Aspal	S
323	Jln. Mandiangin	0,986	K	MKS	6,00	Aspal	B
324	Jln. Swadaya	0,354	K	MKS	3,00	Aspal	B
325	Jln. Samping Mesjid Sukra	0,086	K	MKS	3,00	Aspal	B
326	Jln. Dahlia Depan Mesjid Sukra	0,530	K	MKS	3,00	Aspal	S
327	Jln. Bahder Johan	0,805	K	MKS	3,50	Aspal	S
328	Jln. Pasar Pagi Tembok	0,271	K	MKS	4,50	Aspal	RR
329	Jln. SD Inpres Jangkak	0,141	K	MKS	3,00	Aspal	B
330	Jln. Resevoir	0,084	K	MKS	3,00	Aspal	B
331	Jln. Bukit Mandiangin	1,343	K	MKS	2,50	Aspal	RR
332	Jln. H. Miskin	0,931	K	MKS	6,00	Aspal	B
333	Jln. Kusuma Bhakti	1,447	K	MKS	6,00	Aspal	B
334	Jln. Bukit Gulai bancah	2,032	K	MKS	8,00	Aspal	S
335	Jln. Komplek Gulai Bancah	0,565	K	MKS	3,00	Aspal	S
336	Jln. Komplek Pemda Bukittinggi	0,336	K	MKS	3,00	Aspal	RR
337	Jln. Manunggal Sakato Gulai Bancah	0,272	K	MKS	3,00	Aspal	S
338	Jln. Luak Anyia	0,523	K	MKS	6,00	Aspal	B
339	Jln. Veteran-Kantor Balai Kota Bukittinggi	0,177	K	MKS	8,00	Aspal	S
340	Jln. Ipuah	0,251	K	MKS	3,50	Aspal	S

No Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas	Status Adm	Termasuk Kecamatan	Lebar (m)	Permukaan Jalan	
						Type	Kondisi
341	Jln. Cempaka	0,206	K	MKS	3,00	Aspal	S
342	Jln. Cendana	0,619	K	MKS	3,00	Aspal	S
343	Jln. Cendana I	0,118	K	MKS	3,00	Aspal	S
344	Jln. Lingkar Gulai Bancah	0,355	K	MKS	3,00	Aspal	S
345	Jln. Samping Masjid Al Wustha	0,207	K	MKS	3,00	Aspal	RR
346	Jln. lingkaran Batang Agam	0,281	K	MKS	3,00	Aspal	RR
347	Jln. Guru Tuo	0,560	K	MKS	4,00	Aspal	B
348	Jln. Guru Tuo ke SD 05 Pintu Kabun	0,249	K	MKS	3,00	Aspal	RR
349	Jln. Manunggal I Pintu Kabun	0,345	K	MKS	3,00	Aspal	S
350	Jln. Pintu Kabun	0,495	K	MKS	5,00	Aspal	B
351	Jln. Melati Pintu Kabun	0,106	K	MKS	3,00	Aspal	S
352	Jln. Kemuning Pintu Kabun	0,184	K	MKS	3,00	Aspal	S
353	Jln. Kemuning I Pintu Kabun	0,146	K	MKS	3,00	Aspal	S
354	Jln. Kemuning II Pintu Kabun	0,166	K	MKS	3,00	Aspal	S
355	Jln. Kemuning III Pintu Kabun	0,145	K	MKS	3,00	Aspal	S
356	Jln. Mawar Pintu Kabun	0,177	K	MKS	3,00	Aspal	S
357	Jln. Mawar I Pintu Kabun	0,107	K	MKS	3,00	Aspal	S
358	Jln. Mawar II Pintu Kabun	0,068	K	MKS	3,00	Aspal	S
359	Jln. Mawar III Pintu Kabun	0,131	K	MKS	3,00	Aspal	S
360	Jln. Lubuk Rangkayo	0,400	K	MKS	3,00	Aspal	B
361	Jln. Kinantan	0,950	K	MKS	5,00	Aspal	B
362	Jln. Kubu	0,247	K	MKS	2,50	Aspal	RR
363	Jln. Kubu Ateh	0,617	K	MKS	2,50	Aspal	RR
364	Jln. Padat Karya Gulai Bancah	0,393	K	MKS	2,50	Aspal	S
365	Jln. Padat Karya I a Gulai Bancah	0,723	K	MKS	3,00	Aspal	RR
366	Jln. Gumarang	0,287	K	MKS	3,00	Aspal	S
367	Jln. Bukik Umpang-umpang	0,442	K	MKS	2,50	Aspal	RR
368	Jln. Manunggal Bukik	0,631	K	MKS	2,50	Aspal	S
369	Jln. Pisang	0,478	K	MKS	3,00	Aspal	S
370	Jln. Anggur Atas Panganak	0,211	K	MKS	6,00	Aspal	S
371	Jln. Panorama Baru	3,354	K	MKS	6,00	Aspal	S
372	Jln. Taman Panorama Baru	0,659	K	MKS	5,00	Aspal	S
373	Jln. Kesehatan Gigi	0,168	K	MKS	3,00	Aspal	S
374	Jln. Padat Karya IV	0,800	K	MKS	3,00	Aspal	B
375	Jln. Padat Karya I A	0,580	K	MKS	3,00	Aspal	B
376	Jln. Padat Karya II A	0,630	K	MKS	3,00	Aspal	B
377	Jln. Padat Karya II B	0,625	K	MKS	3,00	Aspal	B

No Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas	Status Adm	Termasuk Kecamatan	Lebar (m)	Permukaan Jalan	
						Type	Kondisi
378	Jln. Padat Karya III A	0,478	K	MKS	5,00	Aspal	B

Sumber : Data Jalan 2016

Dari keseluruhan panjang jalan kota (yang penanganannya menjadi kewenangan pemerintah Kota Bukittinggi, sebesar 46,10% kondisi sedang, 27,49% kondisi baik, 19,41% kondisi rusak ringan dan 7,00% rusak berat.

- Jembatan;
Sampai dengan tahun 2016, terdapat 31 unit jembatan yang melintasi 2 (dua) sungai yaitu Batang Tambuo dan Batang Agam dengan panjang keseluruhan berjumlah 236 M'.

Tabel 2.4
Data Jembatan Kota Bukittinggi

No	Nama Jembatan	Nama Ruas	Panjang (m)	Lebar (m)	Kondisi
	<u>BATANG AGAM</u>				
1	Sianok	Jl. Binuang	24,00	6,00	1
2	Bahder Johan	Jl. Bahder johan	6,00	4,00	1
3	Kp. Tarandam	Jl. Bagindo azischanan	6,00	4,00	1
4	Batang Masang/ Prona	Jl. Prona	5,00	4,00	1
5	St. Syahrir	Jl. Sutan Syahrir	6,00	18,00	1
6	Adinegoro	Jl. Adinegoro	6,00	8,00	1
7	Palolok	Jl. Haji Miskin	9,00	9,00	0
8	Anak Air / Sukarno - Hatta	Jl. Soekarno Hatta	3,00	15,00	0
9	Gulai Bancah	Jl. Kusuma Bhakti	8,00	8,20	1
10	Damar I (Box culvert)	Jl. Syeck Arrasuli	4,00	4,00	1
11	Damar II	Jl. Soekarno Hatta	4,00	12,00	0
12	Melati	Jl. Melati	3,50	4,00	1
13	Syeh Arasuli	Jl. Syeck Arrasuli	4,00	7,50	2
14	Manunggal / By Pass	Jl. Manunggal By Pass	9,00	7,00	1
15	Prof. Hamka	Jl. Prof. Hamka	3,50	13,00	1
16	Pakan Kurai	Jl. Pakan Kurai	6,00	4,70	2
17	Unggek Datuk Bagindo	Jl. Unggek Datuak Bagindo	5,00	4,50	1
	<u>BATANG TAMBUO</u>				
18	Mr. Asaat	Jl. Mr. Assaat	3,50	10,00	2
19	AK. Gani	Jl. AK. Gani	4,50	9,50	1
20	Sanjai Dalam 1	Jl. Sanjai	3,00	5,50	1
21	Garegeh	Jl. Soekarno Hatta	10,00	14,00	1
22	Hajerat I	Jl. Hujerat	3,00	9,00	1
23	Hujerat II	Jl. Hujerat	9,00	9,00	1
24	Tabek Gadang	Jl. Tabek Gadang	9,00	9,00	0

No	Nama Jembatan	Nama Ruas	Panjang (m)	Lebar (m)	Kondisi
25	Tambuo	Jl. Diponegoro	12,50	11,50	1
26	Parit Antang	Jl. Parit Antang	21,00	10,00	1
27	Mangkuto Ameh	Jl. Mangkuto Ameh	12,00	9,00	1
28	Kurai	Jl. Kurai	14,00	10,00	1
29	Koto Selayan	Jl. Koto Selayan	5,00	6,50	1
30	Talao Dalam	Jl. Talao	11,00	7,00	1
31	Sanjai Dalam 2	Jl. Sanjai	6,50	7,50	1

- Trotoar

Dari 194,11 kilometer yang terdiri dari 8,85 Km Jalan Nasional, 5,09 Km Jalan Provinsi dan 180,17 Km Jalan Kota, terdapat 68,858 Km jalan telah memiliki trotoar dengan rincian 35,352 Km trotoar pada bagian kiri dan 33,506 Km pada bagian Kanan.

- Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU).

Jumlah keseluruhan lampu penerangan jalan umum Kota Bukittinggi sampai dengan Tahun 2016 berjumlah 2951 titik yang terbagi dalam 64 panel. Titik PJU dimaksud terdiri dari 1384 lampu mercuri dan 1126 titik lampu TL 40 Watt dan sisa berupa lampu taman, lampu hias, lampu sorot dan jenis lainnya.

3. Pelayanan Air Minum;

Sesuai dengan dokumen SPAM, jumlah masyarakat yang memiliki akses air minum yang aman pada tahun 2015 adalah 44.621 jiwa 2015 dari jumlah penduduk Kota Bukittinggi sebesar 120.491 jiwa atau sesuai dengan target 37,64%.

4. Pelayanan Penyehatan Lingkungan (Sanitasi Lingkungan);

Untuk sistem air limbah skala komunitas / kawasan / kota dilaksanakan dengan Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Sanitasi Lingkungan yang dilaksanakan dari tahun 2009 sampai sekarang. Kegiatan yang dilakukan adalah pembangunan MCK untuk kapasitas 20-25 KK. Sedangkan untuk sistem air limbah skala kawasan atau kota Kota Bukittinggi baru melakukan kegiatan pembangunan pada tahun 2013 yang berlokasi pada kelurahan Belakang Balok;

5. Drainase

Sesuai dengan SPM ditargetkan bahwa sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota dapat mengatasi dampak banjir sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam), dan tidak lebih dari 2 kali setahun.

Sesuai dengan data bidang pengairan dan drainase dari 73339 M' saluran riol/drainase, 50% dalam kondisi baik bahwa kondisi 2016 dengan kondisi genangan sebanyak 7 titik dengan lama genangan 1 s/d 2 jam dengan luas 8000 M2. Untuk mengatasi genangan dimaksud tambahan kebutuhan saluran diestimasi 4365 M'.

Tabel 2.5
Kondisi Sarana dan Prasarana Drainase Perkotaan

No	Jenis prasarana / Sarana	Satuan	Bentuk Penampang Saluran	Dimensi		Kondisi		Frekuensi Pemel. (kali/thn)
				B	H	Berfungsi	Tidak Berfungsi	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)		(iv)	(vii)	(vi)	(vii)

No	Jenis prasarana / Sarana	Satuan	Bentuk Penampang Saluran	Dimensi		Kondisi		Frekuensi Pemel. (kali/thn)
				B	H	Berfungsi	Tidak Berfungsi	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)		(iv)	(vii)	(vi)	(vii)
I. Saluran Drainase Primer . A								
1.	Drainase Birugo Puhun ke Rumah Potong	2,892	trapesium	1.60	2.00	Berfungsi	-	12
2.	Drainase Batas Kota ke Tugu Adipura	2,765	Trapesium / U	1.50	1.60	Berfungsi	-	12
3.	Drainase Belakang Ambun Suri ke Tugu Adipura	1,298	trapesium	1.25	1.70	Berfungsi	-	12
4.	Drainase Depan PLN ke Bendung Rumah Potong	961	Trapesium / U	2.80	2.00	Berfungsi	-	12
5.	Drainase Tengah Jua ke Batang Tambuo	5,445	Trapesium / U	1.20	1.50	Berfungsi	-	12
6.	Drainase Samping BPR ke Simp. Jirek	2,900	Trapesium / U	2.00	1.20	Berfungsi	-	12
II. Saluran Drainase Primer . B								
1.	Drainase Balai Kota / Makam Pahlawan	475	U	0.60	0.90	Berfungsi	-	12
2.	Drainase Simpang BRI Aur Kuning ke Bandar Surian	625	Trapesium	1.30	1.60	Berfungsi	-	12
3.	Drainase Simpang Balai Kota Gulai Bancah ke Tambuo	950	U / Buis			Berfungsi	-	12
III. Saluran Drainase Sekunder A.1								
1.	Drainase Simpang Banto Laweh (jl. Binuang) ke Ngarai	1,057	U	0.60	0.80	Berfungsi	-	4
2.	Drainase Simpang Inkorba Jl. Abdul Manan ke Jl. Bay Pass dan Batang Agam	-						
3.	Drainase Batas Kota Taluak Jl. Hafid Jalil ke Jembatan Besi	1,300	U	1.80	1.00	Berfungsi	-	4
4.	Drainase Depan Mesjid Garegeh ke Batang Tambuo	500	U	0.70	1.00	Berfungsi	-	4
5.	Drainase Batas Kota Kapalo Koto ke Jembatan Parit Antang	1,500	U	0.70	1.00	Berfungsi	-	4
6.	Drainase Bukit Apit ke kabun Palasan	300	U	0.60	0.80	Berfungsi	-	4
7.	Drainase Simpang Guguak Bulek ke guguak Randah	600	U	0.70	0.80	Berfungsi	-	4
8.	Drainase Jl. A.K. Gani	200	U	0.60	0.80	Berfungsi	-	4
9.	Drainase Jl. Diponegoro s/d Jl. By Pass	162	Buis Ø 80	0.80		Berfungsi	-	4
10.	Drainase simpang Balai Kota Jl. Veteran ke Banda Jirek	425	Trapesium	0.60	0.80	Berfungsi	-	4
11.	Drainase Jl. Saat Duddin Jambek	650	U	0.50	0.70	Berfungsi	-	4
12.	Drainase Jl. Manunggal anak Air ke Saluran Surian	625	U	0.60	0.80	Berfungsi	-	4
13.	Drainase Blk. Tk. Garegeh ke Tambuo	950	U	0.50	0.70	Berfungsi	-	4
14.	Drinase Jl. Kinantan	950	U	0.60	0.80	Berfungsi	-	4
15.	Drainase Jl. Parak Kaco	560	U	0.50	0.70	Berfungsi	-	4
16.	Drainase Jl. Soekarno Hatta	2,235	U	0.80	1.00	Berfungsi	-	4
17.	Drainase Jl. Mr. Assaat	400	U	0.60	0.80	Berfungsi	-	4
18.	Drainase Pasar Banto - Simpang Mandiangin	590	U	0.60	0.80	Berfungsi	-	4
19.	Drainase Simpang Mandiangin ke Simpang Surau Gadang	1,917	U	0.80	0.95	Berfungsi	-	4

No	Jenis prasarana / Sarana	Satuan	Bentuk Penampang Saluran	Dimensi		Kondisi		Frekuensi Pemel. (kali/thn)
				B	H	Berfungsi	Tidak Berfungsi	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)		(iv)	(vii)	(vi)	(vii)
20.	Drainase Komplek Pasar Banto	400	U	0.80	1.00	Berfungsi	-	4
21.	Drainase Komplek Pasar Bawah	600	U	0.80	1.00	Berfungsi	-	4
22.	Drainase Nawawi ke Depan Stasiun	400	U	0.80	1.00	Berfungsi	-	4
23.	Drainase Simpang Jirek ke Jembatan Palolok	280	U	0.60	0.80	Berfungsi	-	4
24.	Drainase Jembatan Palolok ke Jembatan Gulai Bancah	1,008	Buis Beton \emptyset 80	0.80	0.80	Berfungsi	-	4
26.	Drainase Simpang Aur Kuning ke Simpang Tarok	520	U	0.60	0.90	Berfungsi	-	4
27.	Drainase ke Belakang Pos Siskamling Jl. Perawat Blok E	35	U	0.40	0.60	Berfungsi	-	4
	Belakang Balok	-						
28.	Drainase Sawah Paduan ke Pustaka Indonesia	500	U	0.60	0.80	Berfungsi	-	4
29.	Drainase Komplek Pasar Aur Kuning	450	U	1.00	1.00	Berfungsi	-	4
30.	Drainase Jl. Mr. Assaat di RW I	400	U	0.80	1.00	Berfungsi	-	4
31.	Drainase Jl. Barumbuang III - Jl. Mandailing	132	U	0.60	0.70	Berfungsi	-	4
32.	Drainase TK Kutilang - Jl. Melati Stasiun	181	U	0.50	0.70	Berfungsi	-	4
33.	Drainase Pasar Atas ke Pasar Lereng	300	U	0.50	1.00	Berfungsi	-	
34.	Drainase Samping Bank BPD ke Simpang Tembok	635	U	0.60	0.70	Berfungsi	-	
35.	Drainase Air Limbah Perumahan Belakang TMSBK ke Jl. A. Yani	150	U	0.60	0.70	Berfungsi	-	
36.	Drainase Smp. Tarok Dipo ke Simp Mesjid Nurul hak	195	U	0.40	0.60	Berfungsi	-	
37.	Drainase Simp. Nurul Haq ke Simp. Tembok	440	U	0.70	0.90	Berfungsi	-	
IV.	<u>Saluran Drainase Sekunder A.2</u>						-	
1.	Drainase Samping DPR ke Jl. Cindua Mato	2,475	U	0.60	0.80	Berfungsi	-	4
2.	Drainase Depan PGSD Jl. Batang Masang - Jl. Ombilin	600	Trapeسيوم / U	0.60	0.90	Berfungsi	-	4
3.	Drainase Jl. Parak Kubang - Jl. By Pass ke Bandar Surian	1,400	U	0.60	0.80	Berfungsi	-	4
4.	Drainase Samping Pengadilan ke Batang Agam	510	U	0.60	0.80	Berfungsi	-	4
5.	Drainase Birugo Puhun ke ladang Kubu	500	U	0.50	0.70	Berfungsi	-	4
6.	Drainase Simpang Inkorba ke Batang Agam	250	U	0.70	0.90	Berfungsi	-	4
7.	Drainase Parak Kubang	1,500	U	0.60	0.80	Berfungsi	-	4
8.	Drainase Jl. Panganak Atas	750	U	0.50	0.70	Berfungsi	-	4
9.	Drainase Jl. Bagindo Azizchan	245	U	0.50	0.70	Berfungsi	-	4
10.	Drainase Jl. Kusuma Bhakti	940	U	0.60	0.70	Berfungsi	-	4
11.	Drainase Depan Masjid Jamik Tigo Baleh	326	U	0.50	0.70	Berfungsi	-	4
12.	Drainase Kapalo Koto ke Belakang Masjid Jamik Tigo Baleh	600	U	0.60	0.70	Berfungsi	-	4
V.	<u>Saluran Drainase Sekunder B.1</u>							
1.	Drainase Pincuran Gaung	894	Trapeسيوم / U	0.50	0.70	Berfungsi	-	4

No	Jenis prasarana / Sarana	Satuan	Bentuk Penampang Saluran	Dimensi		Kondisi		Frekuensi Pemel. (kali/thn)
				B	H	Berfungsi	Tidak Berfungsi	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)		(iv)	(vii)	(vi)	(vii)
2.	Drainase Depan SD Bertingkat Belakang Balok ke SMP I	1,106	U / Buis	0.60	0.70	Berfungsi	-	4
3.	Drainase Barumbuang I ke Saluran Induk Samping By Pass	750	U	0.50	0.70	Berfungsi	-	4
4.	Drainase dibelakang STAIN Garegeh ke Saluran Sekunder	1,500	U	0.50	0.70	Berfungsi	-	4
5.	Riol Samping Jl. Angku Basa ke Bukit Pauh	350	U	0.40	0.60	Berfungsi	-	4
VI. Saluran Drainase Tersier								
1.	Riol Jenjang 40 ke Pasar Banto	91	U	0.30	0.50	Berfungsi	-	
2.	Riol kompleks Pasar Atas	500	U	0.35	0.55	Berfungsi	-	
3.	Riol Samping Aur Kuning ke Jl. Parak Kubang	350	U	0.40	0.60	Berfungsi	-	
4.	Riol Kampung Jawa Lama dan Benteng ke Jl. Teuku Umar	100	U	0.50	0.70	Berfungsi	-	
VII. Pintu Air								
		24				Berfungsi	-	4
VIII. Kolam Retensi								
		3	Trapeسيوم	21.00	2.50	Berfungsi	-	12
IX. Trash rack / saringan sampah								
		3				Berfungsi	-	12

6. Penataan Bangunan dan Lingkungan

▪ Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pengurusan IMB mulai tahun 2008 telah diserahkan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) dan pada tahun 2014 menjadi Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) untuk menjalankan amanat perizinan satu pintu. Data jumlah IMB yang telah diterbitkan oleh BP2TPM pada tahun 2014 adalah 435 izin, sedangkan rencana capaian jumlah bangunan gedung yang memiliki IMB tidak dimiliki oleh BP2TPM

▪ Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN)

Pedoman harga standar bangunan gedung negara di Kota Bukittinggi setiap tahunnya telah ditetapkan termasuk harga satuan pekerjaan konstruksi lainnya sebagai acuan perencana dan pelaksana dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan.

7. Jasa Konstruksi

▪ Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

IUJK diterbitkan oleh Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) untuk menjalankan amanat perizinan satu pintu yang salah satu mekanismenya melalui rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Jumlah permohonan IUJK yang masuk sebanyak 35 izin atau realisasi 100%, dengan menerbitkan IUJK sebanyak 35 izin.

- Sistem Informasi Jasa Konstruksi

Hingga tahun 2015 Kota Bukittinggi belum memiliki Sistem Informasi Jasa Konstruksi, hal ini disebabkan belum adanya sumber daya manusia dan struktur organisasi yang jelas yang menjelaskan tugas dan fungsinya. Pada Tahun 2016 melalui program/kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan dilaksanakan kegiatan pembinaan jasa konstruksi bagi pelaku usaha dan pihak terkait yang terlibat termasuk di dalamnya masyarakat jasa konstruksi.

8. Penataan Ruang

- Informasi Penataan Ruang

Kota Bukittinggi pada tahun 2015 telah dilakukan penyusunan dokumen revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2010-2030. Karena revisi tersebut maka kegiatan ketersediaan peta analog belum dilakukan. Tetapi untuk mendukung SPM ini Kota Bukittinggi telah melaksanakan sebanyak 6 kegiatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan dan RTBL.

- Pelibatan Peran Masyarakat dalam Proses Penyusunan RTR

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan konsultasi publik untuk penyusunan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) khusus kawasan Aur Biugo Tigo Baleh, dan Konsultasi Publik untuk penyusunan Dokumen Revisi RTRW.

- Izin Pemanfaatan Ruang

Pemerintah Kota Bukittinggi menetapkan target Izin Pemanfaatan Ruang pada Tahun 2015 adalah 100%, dan realisasi yang didapatkan dari indikator tersebut sebesar 100%, dengan telah disahkannya Peraturan Daerah tentang RTRW Kota Bukittinggi pada tahun 2011, sehingga pelayanan Izin Pemanfaatan Ruang yang seharusnya berpedoman pada Peraturan Daerah, dapat dilaksanakan.

- Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang

Untuk merealisasikan SPM ini, kegiatan dilaksanakan oleh Bidang Tata Ruang Seksi Pengawasan dan Pengendalian. Dari pengaduan yang masuk ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 80% dapat ditangani.

9. Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).

Merupakan jumlah lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas yang meliputi jalan, drainase, sanitasi, air bersih dan listrik yang memadai untuk satu lingkungan di suatu wilayah kerja waktu tertentu.

10. Pertanahan

Per 31 Desember 2016 tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Bukittinggi sebanyak 389 persil tanah dengan luas 1.249.161,76 M² berupa tanah bangunan gedung, tanah jalan dan tanah kosong yang tidak dimanfaatkan. Dari total 389 persil tanah yang dikuasai, sebanyak 149 persil dengan luas 494.921,80 M² telah memiliki sertifikat dan sebanyak 240 persil dengan luas 754.239,96 belum memiliki sertifikat

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dalam pengembangan sistem manajemen kelembagaan dan pengembangan pelayanan SKPD masih ditemui beberapa tantangan dan peluang yang bila dikelola akan berdampak signifikan terhadap pelayanan SKPD, beberapa dari hal tersebut adalah:

- a. Lingkungan internal
 - Kekuatan (Strength)
 - Tersedianya kualitas sumber daya aparatur yang mempunyai kompetensi berdasarkan latar belakang disiplin ilmu ke PU-an
 - Adanya struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas,
 - Terjalannya kordinasi dengan instansi terkait,
 - Adanya petunjuk teknis tentang penataan dan pelaksanaan pembangunan perkotaan yang didukung oleh Perda,
 - Dukungan gedung kantor dan fasilitas penunjang yang cukup.
 - Kelemahan (Weaknesses)
 - Kurangnya Sumber daya aparatur secara kuantitas.
 - Terbatasnya kesempatan mengikuti pelatihan.
 - Kurangnya sarana dan prasarana.
 - Kurang lancarnya alur pelaporan (Evaluasi),
 - Belum terlaksananya seluruh rencana kegiatan yang disusun.
 - Kurangnya pemahaman aparatur terhadap Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing.
 - Masih kurangnya koordinasi antar bidang dalam lingkup internal kedinasan.

Lingkungan internal merupakan unsur-unsur penentu bagaimana mengupayakan Kinerja Staf (SDM) untuk menangani tugas-tugas kedinasan secara profesional. Dalam peningkatan pelayanan aparatur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi, dirasa masih diperlukan pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan teknik di bidang perencanaan wilayah dan kota, dan teknik sipil untuk menghadapi tugas-tugas masa depan dalam rangka melaksanakan otonomi ke level pemerintahan tingkat bawah dan menghadapi pertumbuhan / peningkatan pembangunan.

Disamping itu untuk mengoptimalkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi kepada masing-masing pegawai diupayakan untuk meningkatkan pemahaman dan peningkatan kemampuan kerja serta memperkokoh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diemban.

- b. Lingkungan Eksternal
 - Peluang (Opportunities)
 - Dukungan yang tinggi dari pemerintah, instansi terkait serta masyarakat untuk pelaksanaan pembangunan perkotaan sesuai dengan rencana Pekerjaan Umum secara menyeluruh dan berkesinambungan,
 - Adanya partisipasi masyarakat dan pihak terkait membantu mensosialisasikan pelaksanaan pembangunan perkotaan sesuai dengan perencanaan,
 - Adanya Perda yang mendukung penerapan rencana pembangunan perkotaan yang telah ditetapkan,

- Adanya kerjasama dengan para investor untuk merealisasikan pembangunan perkotaan,
- Adanya program kerjasama pendekatan wilayah guna kelancaran dan kesempurnaan rencana pembangunan perkotaan,
- Adanya kondisi alam dan letak Kota Bukittinggi yang strategis.
- Ancaman (Threats)
 - Sulitnya pembebasan tanah guna penerapan rencana pembangunan ruang kota secara optimal,
 - Sebahagian masyarakat tidak mau ikut berpartisipasi dalam upaya merealisasikan rencana pembangunan kota, sehingga terjadi pergeseran / penyimpangan dari rencana semula,
 - Terbatasnya lahan / areal pembangunan kota yang menyebabkan sangat tingginya nilai tanah, sehingga masyarakat tidak lagi mempedulikan rencana pembangunan kota,
 - Sulitnya birokrasi antar wilayah guna kerjasama pendekatan wilayah.

Lingkungan Eksternal merupakan unsur-unsur yang mempengaruhi keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi untuk menentukan strategi apa yang akan diambil dalam proses pencapaian visi dan misi seoptimal mungkin.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan

Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021, merupakan perencanaan keberlanjutan pembangunan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam perumusan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Capaian kinerja renstra periode sebelumnya telah menghasilkan berbagai kemajuan dan ketersediaan infrastruktur yang cukup berarti namun masih dihadapkan berbagai permasalahan pembangunan.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi berdasarkan capaian kinerja dan hambatan yang dihadapkan pada periode sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pelaksanaan dan penunjang layanan internal kedinasan;
 - a. Terbatasnya sumber data dan informasi baik itu secara primer maupun sekunder sebagai acuan utama dalam yang penyusunan program dan kegiatan tahunan maupun lima tahunan. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM juga disebabkan oleh masih kurangnya kepedulian aparaturnya terhadap kebutuhan dan kekuatan suatu data dan informasi
 - b. Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas dan UPTD Dinas belum optimal.
 - c. Kurangnya pemahaman Bidang-bidang pada SKPD terhadap Tupoksi masing-masing dalam penyelenggaraan pelayanan baik secara internal maupun secara eksternal.
 - d. Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang atau meningkatkan kinerja aparaturnya baik peralatan kerja internal maupun peralatan untuk kebutuhan pelayanan kepada masyarakat;
2. Permasalahan bidang jalan dan bangunan pelengkap;
 - a. Penurunan kondisi jalan dan jembatan; dimana 64,73% kondisi sedang, 21,39% kondisi baik, 24,03% kondisi rusak ringan dan 2,92% rusak berat dari total panjang jalan 194,11 kilometer yang terdiri dari 8,85 Km Jalan Nasional, 5,09 Km Jalan Provinsi dan 180,17 Km Jalan Kota.
 - b. Dari 194,11 kilometer jalan baru 68,858 Km jalan telah memiliki trotoar dengan rincian 35,352 Km trotoar pada bagian kiri dan 33,506 Km pada bagian Kanan;
 - c. Dari 2951 titik lampu PJU yang terbagi dalam 64 panel dimana 1384 lampu merupakan mercuri dan 1126 titik lampu TL 40 Watt dan sisa berupa lampu taman, lampu hias, lampu sorot dan jenis lainnya. Sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah akan dilakukan revitalisasi terhadap lampu-lampu jalan diatas terutama lampu mercuri.

3. Genangan dan drainase; kondisi 2016 dengan kondisi genangan sebanyak 7 titik dengan lama genangan 1 s/d 2 jam dengan luas 8000 M2. Untuk mengatasi genangan dimaksud tambahan kebutuhan saluran diestimasi 4365 M'
4. Air Minum ; dimana 93% masyarakat telah mengakses air minum yang layak dari berbagai sumber, namun baru 37,64% (kondisi 2015) cakupan layanan perpipaan. Tahun 2020 diamanatkan seluruh masyarakat (100%) memiliki ketersediaan air minum yang layak sesuai dengan pemenuhan target universal access (sanitasi dan air bersih) .
5. Penataan Bangunan dan Lingkungan; masih banyaknya bangunan yang belum tertata serta perda RTRW dan RDTR dan dokumen teknis lainnya yang masih diperlukan dalam penataan dan pemanfaatan ruang kota;
6. Masih belum selesainya konsolidasi tanah *by pass* dan masih terdapatnya masalah pertanahan masyarakat lainnya.

3.2. Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah merupakan penjabaran dari visi dan misi dan program kepala daerah dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Dengan kata lain, RPJM merupakan hasil visi dan misi dan program dari walikota dan Wakil Walikota pada periode tersebut, dimana Walikota Kepala Daerah Kota Bukittinggi terpilih Periode 2016 – 2021 adalah pasangan H. RAMLAN NURMATIAS, SH dan H. IRWANDI, SH. Adapun Visi dari Walikota dan Wakil Walikota terpilih adalah **“TERWUJUDNYA BUKITTINGGI KOTA TUJUAN PARIWISATA , PENDIDIKAN, KESEHATAN, PERDAGANGAN DAN JASA BERLANDASKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA”**

Terhadap Visi Jangka Menengah Daerah Kota tersebut di atas, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum, penataan ruang dan pertanahan serta tugas pembantuan lainnya, perlu menjabarkan, memprogramkan dan melaksanakan visi dimaksud sesuai tugas pokoknya agar hasil pembangunan sesuai dengan mutu, waktu dan kualitas yang dipersyaratkan.

- **KOTA TUJUAN PARIWISATA ;** Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan berperan dalam menyediakan infrastruktur pendukung pariwisata yang layak seperti jalan akses menuju; kawasan/objek wisata, penyediaan utilitas, berupa jaringan air minum, sanitas, drainase, pedestrian/trotoar dan penerangan jalan umum. Dan penyediaan desain infrastruktur yang inovatif dan kreatif sehingga melahirkan destinasi-destinasi baru pendukung kepariwisataan;
- **KOTA TUJUAN PENDIDIKAN, KESEHATAN;** Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan berperan dalam membantu/memfasilitasi dinas terkait secara teknis dapat meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang memenuhi persyaratan teknis serta memiliki jalan akses yang cukup baik terhadap pejalan kaki maupun kendaraan, serta memelihara kawasan sarana dan prasarana bebas dari genangan dengan lingkungan yang sehat dan nyaman.

- **KOTA TUJUAN PERDAGANGAN DAN JASA;** Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan berperan dalam mendorong penyediaan infrastruktur yang memadai, baik berupa penyediaan prasarana jalan dan untuk kelancaran mobilisasi orang dan barang menuju centra-centra pemasaran ataupun sebaliknya disamping memberikan saran teknis terhadap SKPD terkait.

Dalam mewujudkan pencapaian visi daerah **“TERWUJUDNYA BUKITTINGGI KOTA TUJUAN PARIWISATA , PENDIDIKAN, KESEHATAN, PERDAGANGAN DAN JASA BERLANDASKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA”** maka didukung dengan 5 (lima) misi pembangunan yaitu;

1. Mengembangkan dan Memberdayakan Partisipasi Berbagai Potensi Pemangku Kepentingan (Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat)
2. Meningkatkan kinerja pemerintah secara profesional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan
3. Meningkatkan Pembangunan, penataan dan pengelolaan sarana dan prasarana kota secara terpadu berwawasan lingkungan
4. Mengembangkan Sistem Ekonomi Perkotaan Secara Lebih Berdaya Guna
5. Meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta kesejahteraan sosial masyarakat

Berdasarkan misi diatas, misi 3 “Meningkatkan Pembangunan, penataan dan pengelolaan sarana dan prasarana kota secara terpadu berwawasan lingkungan” terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sedang misi lainnya memiliki hubungan yang terkait secara tidak langsung.

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010 – 2030;

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan dokumen RTRW tersebut.

Dalam PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, dari fungsi pariwisata, Kota Bukittinggi termasuk sebagai salah satu tujuan wisata nasional, terkait dengan karakter budaya dan sejarah kota dimasa lalu. Dalam konstelasi struktur perwilayahan nasional, Bukittinggi termasuk dalam kawasan andalan Agam-Bukittinggi dan merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) bagi PKL disekitarnya yaitu Padangpanjang, Lubuk Sikaping, Payakumbuh, dan Batusangkar, terkait sektor unggulan pada sektor perkebunan, pariwisata dan pertanian.

Dari segi penyediaan infrastruktur kawasan, kawasan perkotaan Bukittinggi memiliki nilai ekonomis di bidang transportasi darat. Hal ini dikarenakan oleh posisi Kota Bukittinggi yang berada pada simpul transportasi regional nasional di Pulau Sumatera. Kota Bukittinggi ini merupakan simpul poros utara-selatan dan poros barat-timur. Poros utara selatan ini berupa jalan

lintas tengah (jalinteng) yang menghubungkan antara Banda Aceh hingga ke Lampung dan berpotongan dengan poros barat-timur yang berupa jalan lintas Padang-Pekanbaru. Kedua jaringan jalan ini merupakan jaringan jalan arteri primer nasional yang secara regional memiliki nilai ekonomis nasional.

Dalam konteks RTRW Pulau Sumatra dan RTRW Provinsi Sumatra, Kota Bukittinggi diarahkan Pusat Kegiatan Wilayah sebagai pusat pelayanan sekunder dengan perkiraan jumlah penduduk pendukung 150.000 Jiwa pada tahun 2019. Selain fungsi lindung yang berperan cukup besar dalam konteks wilayah, terkait kondisi fisiknya, fungsi budidaya yang diarahkan mencakup fungsi permukiman perkotaan, kehutanan, perkebunan, dan pariwisata.

A. Arahan Struktur Ruang

1. Pusat Pelayanan; Pusat pelayanan Kota Bukittinggi secara hirarkis beserta lokasinya adalah sebagai berikut:

- 1) Pusat Pelayanan Primer
 - Kawasan Pasar Atas
 - Kawasan Aur Kuning
- 2) Pusat Pelayanan Sekunder
 - Kawasan Gulai Bancah
 - Kawasan Belakang Balok
 - Kawasan Campago Ipuah
- 3) Sub Pusat pelayanan Kota
 - Kawasan Garegeh
 - Kawasan Ladang Cakiah

Sedangkan pusat lingkungan diorientasikan dalam kegiatan sosial budaya bagi permukiman disekitarnya. Pusat lingkungan dikembangkan dengan beberapa titik utama yang bertujuan menarik perkembangan Kota Bukittinggi ke arah selatan dan timur.

2. Rencana Sistem Jaringan Transportasi

1) Sistem jaringan jalan

Fungsi Jalan Arteri Primer terhadap transportasi Kota Bukittinggi adalah jalan-jalan yang menghubungkan kota tersebut dengan kota-kota besar lainnya dalam ibukota provinsi, atau ruas-ruas jalan yang menghubungkan antara satu PKN dengan PKN dalam satu provinsi, atau ruas-ruas jalan yang menghubungkan antar Pusat Pelayanan Kota (Primer) dalam wilayah Kota Bukittinggi. Adapun jalan yang berperan sebagai jalan arteri primer adalah Jl. By Pass dan Jl. Soekarno Hatta. Sedangkan Fungsi Jalan Arteri Sekunder terhadap transportasi Kota Bukittinggi adalah jalan-jalan yang dapat berfungsi sebagai jalur pengalih arus lalu lintas angkutan utama yang menuju ke dan dari Kota Bukittinggi untuk mengurangi beban jalan Arteri Primer dan kepadatan lalu-lintas di dalam kota. Selain itu berfungsi juga melayani pergerakan dari Pusat Pelayanan Kota (Primer) ke Pusat Pelayanan Kota (Sekunder). Adapun jalan arteri sekunder adalah Jl. Perintis Kemerdekaan, Jl. Pemuda, Jl. Diponegoro, Jl. St. Syahrir, Jl. Urip Sumoharjo, Jl. Veteran, Jl. Jend. Soedirman, Jl. Tigo Baleh, dan Jl. Bermawi St. Rajo Ameh.

Berdasarkan arahan RTRWN (PP26/2008) tentang Jalan Bebas Hambatan, jaringan jalan bebas hambatan non tol dikembangkan dengan menghubungkan Kota Padang dengan Kota Bukittinggi dengan melebarkan ruas jalan By Pass. Melalui upaya pelebaran ruas jalan By Pass, rencana pengembangan jalan bebas hambatan di Kota Bukittinggi

dilakukan dengan tanpa melakukan alihfungsi lahan-lahan pertanian dan ruang terbuka lainnya, sebagai salah satu upaya menjaga keseimbangan lingkungan kota.

Untuk jalan kolektor sekunder, berfungsi menghubungkan antar pusat sekunder. Sedangkan jalan lokal merupakan ruas-ruas jalan yang menghubungkan antar pusat lingkungan.

2) Sistem Perparkiran

Sebagai salah satu kota tujuan wisata dan perdagangan, Kota Bukittinggi diarahkan mempunyai sistem perparkiran khususnya pada kawasan perdagangan dan jasa serta pariwisata. Parkir bersama dalam bentuk pelataran parkir, taman parkir dan atau gedung parkir dapat dibangun pada semua peruntukan lahan.

Perencanaan sistem perparkiran khusus di luar kebutuhan perparkiran untuk aktivitas sehari-hari masyarakatnya diperlukan guna mendukung fungsi pariwisata. Sistem perparkiran yang bersifat off street dikembangkan di beberapa kawasan.

3) Sistem Prasarana Perkeretaapian

Prasarana perkeretaapian terdiri atas jaringan jalur kereta api dan stasiun kereta api. Keterpaduan antar jaringan jalur kereta api dengan jaringan jalur kereta api lain serta dengan moda transportasi lain dilakukan di stasiun.

Jaringan jalur kereta api yang dikembangkan dapat dibagi atas:

- Jaringan jalur kereta api antar kota, menghubungkan Jalur Padang – Padang Panjang - Bukittinggi – Payakumbuh – Pekanbaru – Dumai. Jalur KA Padang Panjang – Payakumbuh, saat ini masih berupa jalan rel non operasi (jalan mati), sesuai dengan Renstra Ditjen Perkeretaapian Tahun 2010 – 2014, terdapat Program Peningkatan Jalan KA.
- Jaringan jalur kereta api perkotaan, melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan dan/atau perjalanan ulang alik. Sistem kereta api yang akan dikembangkan adalah kereta api gantung. Jalur wisata yang memanfaatkan kereta gantung tersebut akan menghubungkan daya tarik wisata Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam dengan salah satunya memanfaatkan daya tarik wisata alam Ngarai Sianok.

Stasiun kereta api sebagai simpul jaringan jalur KA antarkota dikembangkan pada stasiun KA yang telah ada yaitu di Jl. Angkatan 45 Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang. Sedangkan stasiun kereta api perkotaan yang berfungsi sebagai jalur wisata dikembangkan pada beberapa titik daya tarik wisata.

3. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Kelistrikan

Sistem jaringan listrik di Kota Bukittinggi terdiri dari Jaringan transmisi tenaga listrik ditetapkan sebagai sistem interkoneksi meliputi Gardu Distribusi yang tersebar di Kota Bukittinggi; serta Jaringan tegangan menengah 20 KV yang keluar dari gardu induk melalui saluran udara tegangan menengah maupun saluran kabel tegangan menengah

Jaringan tegangan rendah 7 KV adalah saluran transmisi kabel tegangan rendah umumnya yang mengikuti pola jaringan jalan dan Jaringan Distribusi Listrik meliputi Distribusi Rayon Bukittinggi

4. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi

Sistem jaringan telekomunikasi di Kota Bukittinggi, diarahkan sebagai berikut:

- Pusat otomatisasi sambungan telepon di Kel. Bukit Cangang Kayu Ramang, Kec. Guguak Panjang
- Kantor Pos Besar di Kel. Bukit Cangang Kayu Ramang, Kec. Guguak Panjang
- Menara telekomunikasi (BTS) untuk pemanfaatan secara bersama-sama antar operator di Kel. Puhun Pintu Kabun, Kecamatan Mandiangan Koto Selayan dan Kel. Pakan Labuah, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh. Hal ini dilakukan untuk memelihara estetika ruang udara Kota Bukittinggi.

5. Rencana Pengembangan Infrastruktur Perkotaan

1) Sistem Penyediaan Air Minum

- unit air baku; Prasarana air minum di Kota Bukittinggi memanfaatkan Mata Air Sungai Tanang, Mata Air Cingkariang, Sumur Bor Tabek Gadang, Sumur Bor Birugo, Sumur Dangkal Kubang Putih dan Air Permukaan dari Batang Sianok sebagai sumber airnya dengan Reservoir : Birugo 1, Birugo 2, Mandiangan, Benteng, Panorama Baru, dan Kuriman.
- unit produksi, meliputi unit-unit produksi yang ada saat ini dan rencana pengembangan untuk memenuhi rata-rata kebutuhan produksi di Kota Bukittinggi sebesar kurang lebih 810 liter/detik.

Terdapat juga penyediaan air minum secara konvensional yang tidak digolongkan ke dalam SPAM berupa penampungan air hujan, sumur dangkal, sumur pompa, instalasi air kemasan, dan sebagainya.

2) Sistem Jaringan Air Limbah

Sistem pembuangan air limbah setempat dilakukan secara individual maupun komunal. Sistem pembuangan air limbah dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah secara terpusat pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) baik skala kawasan (modular) atau skala kota dengan memperhatikan kondisi daya dukung lingkungan serta mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Sistem pembuangan air limbah terpusat dikembangkan pada kawasan perdagangan dan jasa yang dilengkapi dengan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) diarahkan disebelah Timur dan Tenggara Kota Bukittinggi.

3) Sistem Jaringan Drainase

Konsep pengembangan jaringan drainase adalah sebagai berikut.

- Aliran air diarahkan ke Ngarai Sianok, Batang Agam dan Batang Tambuo.
- Melakukan normalisasi pada saluran yang sudah tidak mampu menampung air hujan maupun air limbah, dengan memperlebar saluran (bila memungkinkan) ataupun dengan pendalaman dasar saluran.
- Karena daerah ini memiliki kontur pegunungan maka dimensi drainase semakin ke arah bawah seharusnya semakin melebar, agar dapat menampung debit air maksimum.

Sistem jaringan drainase primer memanfaatkan sungai. Kecenderungan kontur yang miring Kota Bukittinggi memberikan keuntungan terkait dalam proses pelimpasan air dari tempat yang lebih tinggi ke daratan yang lebih rendah yaitu Batang Sianok dan Batang Tambuo. Sedangkan sistem jaringan drainase sekunder cenderung mengikuti jaringan jalan. Sistem jaringan tersier cenderung berfungsi mengalirkan air dari rumah tangga ke sistem jaringan drainase sekunder. Sedangkan untuk membantu peresapan air hujan ke dalam tanah dimanfaatkan kolam retensi. Kolam Retensi diarahkan diKecamatan Guguk Panjang dan Kecamatan Mandianging Koto Selayan.

3.4. Penentuan isu strategis

Perumusan Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan renstra sebagai tahapan dalam menentukan arah kebijakan serta program pembangunan dalam mengatasi berbagai permasalahan kedepannya.

Berdasarkan telaahaan terhadap permasalahan internal dinas, telaahaan terhadap visi dan misi walikota dan wakil walikota terpilih; kebijakan/renstra Disprasjaltarkim serta rensta kementerian PU dan Perumahan Rakyat dan telaahaan terhadap RTRW maka beberapa rumusan isu strategis yang muncul yaitu:

1. Pemenuhan kebutuhan SDM dan Peralatan serta sarana penunjang pekerjaan yang memadai yang dapat memacu pelaksanaan pekerjaan lebih kreatif dan inovatif.
2. Penurunan kondisi perkerasan jalan yang saat ini dominan dalam kondisi sedang dan akan menurun menjadi kondisi rusak ringan dan berat;
3. Revitalisasi dan penambahan lampu penerangan jalan umum sehingga menjadikan Bukittinggi Kota yang terang dan menunjang sebagai kota pendidikan, kesehatan serta perdagangan dan jasa.
4. Target 100-0-100 (100% akses air minum, dan 100% akses sanitasi layak) yang secara bersama-sama baik program dan kegiatan maupun pendanaannya menjadi prioritas baik dipusat maupun didaerah sebagai bentuk sinkronisasi kebijakan antara pemerintah dengan pemerintah daerah;
5. Menjadikan RTRW Kota Bukittinggi sebagai matra spasial dalam pembangunan infrastruktur .
6. Pembangunan infrastruktur yang dapat mengatasi berbagai permasalahan seperti kesenjangan pembangunan antara kawasan pusat kota dengan kawasan pinggiran kota, dan mengatasi banjir/genangan di beberapa kawasan strategis Kota.
7. Tantangan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum kedepan juga erat kaitannya dengan pembangunan berkebelanjutan yang menjadi bagian dari 3 pilar pembangunan, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Sehingga bagaimana pembangunan fisik, sosial dan ekonomi dilakukan tanpa mengakibatkan degradasi lingkungan.
8. Perlu adanya perwujudan perkuatan perencanaan pembangunan pembangunan infrastruktur Ke PU an. Kelemahan-kelemahan yang terasa menggejala selama ini seperti keterbatasan ketersediaan data, statistic dan informasi secara bertahap melalui sasaran, tujuan, program dan kegiatan dalam Renstra diupayakan untuk ditiadakan.
9. Peningkatan pengelolaan administrasi pertanahan dalam rangka penyediaan informasi, penyelesaian permasalahan pertanahan dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pembangunan.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi;

▪ ***Tinjauan Visi dan Misi serta Rancangan Tujuan dan Sasaran RPJMD 2016-2021.***

Visi Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi terpilih periode 2016-2021 yaitu *“Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata , Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan Dan Jasa Berlandaskan Nilai-Nilai Agama Dan Budaya”*.

Visi tersebut ditunjang dengan 5 (lima) misi yaitu:

1. Mengembangkan dan Memberdayakan Partisipasi Berbagai Potensi Pemangku Kepentingan (Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat);
2. Meningkatkan kinerja pemerintah secara profesional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan ;
3. Meningkatkan Pembangunan, penataan dan pengelolaan sarana dan prasarana kota secara terpadu berwawasan lingkungan ;
4. Mengembangkan Sistem Ekonomi Perkotaan Secara Lebih Berdaya Guna;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta kesejahteraan sosial masyarakat;

Sedangkan prioritas pembangunan yang dicanangkan adalah:

1. Pembangunan mental, Penerapan ajaran agama, adat dan budaya;
2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik;
3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
5. Penanggulangan Kemiskinan;
6. Pelestarian lingkungan hidup;
7. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah);
8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur;
9. Pengembangan Pariwisata;

Dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih tersebut yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah menunjang pelaksanaan misi 3 yaitu *“Meningkatkan Pembangunan, penataan dan pengelolaan sarana dan prasarana kota secara terpadu berwawasan lingkungan ; dengan prioritas pembangunan “Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur”*.

▪ ***Rancangan Renstra DPUPR 2018-2021.***

Dalam pencapaian visi dan misi tersebut maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi telah merumuskan rancangan renstra dengan visi : *“Terwujudnya infrastruktur kota dalam rangka mendukung Bukittinggi sebagai kota tujuan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya”*.

Visi tersebut didukung dengan misi:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan peralatan ke PU an;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur kota untuk mendukung pelayanan publik;
3. Meningkatkan penataan ruang kota serta mengendalikan dan mengarahkan perkembangan pembangunan kota yang berkualitas dan berkesinambungan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota;
4. Meningkatkan pengelolaan administrasi pertanahan dalam rangka penyediaan informasi, penyelesaian masalah pertanahan dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pembangunan.

4.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi 2016-2021 dapat dilihat sebagai berikut:

- **Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan peralatan ke PU an**
 Tujuan dari Misi 1 yaitu : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi dengan sasaran:
 - ✓ Peningkatan kualitas pengelolaan SAKIP
 - ✓ Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan

Tabel 4.1
Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2016-2021 (Misi – 1)

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi	1. Peningkatan kualitas pengelolaan SAKIP	Nilai SAKIP Dinas PUPR	B	B	B	B	B	B
	2. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan	Jumlah Laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	5	5	5	5	5	5

- **Misi 2 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur kota untuk mendukung pelayanan publik.**

Tujuan dari Misi 2 yaitu :

1. Meningkatkan kualitas infrastruktur Jalan dan jembatan dengan sasaran:
 - ✓ Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan
2. Memberikan rasa aman terhadap bahaya banjir dan genangan, dengan sasaran:
 - ✓ Berkurangnya wilayah yang terkena dampak genangan / banjir.
3. Meningkatnya cakupan air irigasi untuk daerah pertanian ; dengan sasaran:
 - ✓ Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana irigasi
4. Meningkatkan pengelolaan pembangunan gedung.
 - ✓ Meningkatnya mutu dan umur teknis bangunan publik/Gedung pemerintah
 - ✓ Meningkatnya ketersediaan informasi dan perizinan jasa konstruksi
5. Pemenuhan target universal acces (sanitasi dan air bersih), dengan sasaran :
 - ✓ Pemenuhan kebutuhan air bersih
 - ✓ Pemenuhan drainase layak

Tabel 4.2
Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2016-2021 (Misi – 2)

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Meningkatkan kualitas infrastruktur Jalan dan jembatan	1. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Persentase tingkat jalan dan jembatan dengan kondisi baik	85,20%	87,30%	90%	92%	94%	95%
2. Memberikan rasa aman terhadap bahaya banjir dan genangan	1. Berkurangnya wilayah yang terkena dampak genangan/ banjir.	Persentase wilayah/titik yang terkena dampak genangan/ banjir	100%	85%	85%	70%	55%	40%
3. Meningkatnya cakupan air irigasi untuk daerah pertanian	1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana irigasi	persentase wilayah cakupan irigasi yang terpenuhi	98%	98%	98%	98%	98%	97%
4. Meningkatkan pengelolaan pembangunan gedung.	1. Meningkatnya mutu dan umur teknis bangunan publik/Gedung pemerintah	persentase gedung /bangunan yang memenuhi standar layak fungsi	0%	0%	10%	20%	30%	40%
	2. Meningkatnya ketersediaan informasi dan perizinan jasa konstruksi	persentase masyarakat yang membangun sesuai advice planning yang dikeluarkan	10%	10%	20%	40%	60%	75%
6. Pemenuhan target universal acces (sanitasi dan air bersih)	1. Pemenuhan kebutuhan air bersih	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih	90,64%	90,64%	95,45%	97%	100%	100%
	2. Pemenuhan drainase layak	Persentase drainase perkotaan yang layak	40%	40%	55%	60%	65%	70%

- **Misi 3 : Meningkatkan penataan ruang kota serta mengendalikan dan mengarahkan perkembangan pembangunan kota yang berkualitas dan berkesinambungan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota.**

Tujuan Misi 3 yaitu : Pengendalian dan pemanfaatan ruang kota; dengan sasaran:

- ✓ Peningkatan penataan ruang dan ketaatan terhadap dokumen tata ruang;

Tabel 4.3
Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2016-2021 (Misi – 3)

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota.	1. Peningkatan penataan ruang dan ketaatan terhadap dokumen tata ruang	Kesesuaian pemanfaatan ruang kota	60%	65%	70%	75%	80%	85%
		pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang dapat ditertibkan	50%	55%	60%	65%	70%	75%

- **Misi 4 : Meningkatkan pengelolaan administrasi pertanahan dalam rangka penyediaan informasi, pengadaan, dan penyelesaian masalah pertanahan untuk kepentingan umum dan pembangunan**

Tujuan Misi 4 yaitu : Meningkatkan pelayanan publik di bidang pertanahan, dengan sasaran :

- ✓ Terciptanya pelayanan pertanahan yang berkualitas
- ✓ Selesainya konflik-konflik pertanahan pemerintah daerah

Tabel 4.2
Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2016-2021 (Misi – 4)

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Meningkatkan pelayanan publik di bidang pertanahan.	1. Terciptanya pelayanan pertanahan yang berkualitas	Persentase pelayanan pertanahan sesuai SOP	-	50%	55%	60%	65%	70%
	2 Selesainya konflik-konflik pertanahan pemerintah daerah	Persentase konflik pertanahan pemerintah daerah diselesaikan	-	35%	40%	45%	55%	60%

Sesuai dengan nomenklatur SKPD yang baru, Bidang Pertanahan baru bergabung pada tahun 2017, sehingga tidak dapat dibuatkan target kinerja untuk tahun 2016.

4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah metoda terpilih dan pola yang dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang sudah ditetapkan sebagaimana diuraikan pada Tabel sebelumnya. Strategi dan kebijakan jangka menengah ini harus mampu menunjukkan bagaimana cara Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsinya. Oleh sebab itu, strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Kebijakan pada dasarnya adalah arah atau tindakan yang diambil dan ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan kebijakan sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan tahun 2016-2021.

4.3.3 Strategi

Dalam mewujudkan tujuan atas misi yang telah ditetapkan maka ditetapkan strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien;
2. Menyediakan sarana dan prasarana aparatur yang memadai;
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dan menyangkut jasa konstruksi;
4. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana bina marga;
5. Mempertahankan, menambah serta meningkatkan kondisi, mutu dan fungsi jalan, jembatan dan irigasi;
6. Memelihara, merehabilitasi, membangun dan meningkatkan jaringan drainase untuk mengurangi titik genangan air ;
7. Meningkatkan mutu fasilitas fisik dasar dan prasarana umum;
8. Melakukan peningkatan cakupan pelayanan air bersih;
9. Melakukan penyediaan instalasi jaringan penerangan jalan umum (PJU) yang merata dan memadai;
10. Penyediaan Database ke-PU-an;
11. Meningkatkan ketertiban pemanfaatan ruang kota sesuai dengan RTRW;
12. Menertibkan pelanggaran terhadap pemanfaatan tata ruang kota yang tidak sesuai dengan RTRW;
13. Menyediakan informasi pertanahan yang berkualitas;
14. Menyelesaikan konflik pertanahan pemerintah daerah;
15. Melaksanakan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

1.3.3 Kebijakan

Kebijakan yang dilakukan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengadakan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kemajuan teknologi dan informasi;
3. Mengirimkan aparatur dan pelaksana jasa konstruksi untuk mengikuti pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi jasa konstruksi;
4. Mengadakan dan melakukan pemeliharaan alat-alat berat yang dibutuhkan;
5. Melakukan pengananan jalan, jembatan, dan irigasi sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab;

6. Menyiapkan perencanaan teknis serta mensosialisasikan rencana-rencana pembangua jalan, jembatan dan irigasi ;
7. Melakukan pemetaan terhadap jaringan drainase yang yang perlu dipelihara, direhabilitasi, dibangun dan ditingkatkan;
8. Meningkatkan kapasitas produksi air baku air minum dengan dengan melakukan inovasi terhadap sumber air untuk air minum;
9. Melakukan pemetaan terhadap daerah yang membutuhkan PJU serta melakukan pembaharuan dan peremajaan terhadap PJU yang sudah tidak layak;
10. Menyiapkan database ke- PU an dalam bentuk data spasial (berbasis GIS);
11. Melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat agar memanfaatkan ruang kota sesuai dengan RTRW;
12. Melakukan pendataan terhadap bangunan dalam kota;
13. Melakukan pengembangan informasi pertanahan dengan membuat arsip elektronik;
14. Melakukan mediasi dan pendekatan dengan pihak-pihak yang memiliki konflik pertanahan dengan pemerintah daerah;
15. Melakukan koordinasi dengan instansi lain di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi mengenai kebutuhan tanah dalam rangka pemenuhan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program merupakan kumpulan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan sebuah kegiatan. dimana kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa atau sebagai suatu pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program.

Dalam Renstra ini terdapat beberapa program dan kegiatan yang bersifat pure program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, seperti pembangunan infrastruktur ke PU an seperti Pengairan dan drainase, Jalan dan Jembatan, Cipta Karya, Penataan Ruang dan Pertanahan dengan mengacu kepada rancangan program dan pagu pendanaan dalam RPJMD. Disisi lain juga terdapat kegiatan-kegiatan yang merupakan lintas SKPD dengan pertimbangan terbatasnya sumber daya aparatur teknis pada SKPD tersebut maka untuk penganggarannya masih ditampung dalam Rencana Program dan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan tahun perencanaan penganggarannya. Dalam Renstra ini juga terdapat kegiatan lintas wilayah seperti normalisasi batang/sungai yang melalui Kota Bukittinggi, dalam artian bahwa implementasi kegiatannya hanya pada bagian sungai yang melewati administrasi Bukittinggi.

Dalam renstra ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan kewenangan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa urusan yang dilaksanakan adalah Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yang dalam pelaksanaannya ada yang bersifat rutin SKPD dan penunjang pelaksanaan urusan dalam pencapaian visi, misi serta tujuan dan sasaran dengan target indikator yang telah disusun sebagaimana tergambar dalam table 5.1.

Tabel 5.1

**Rencana Program dan Kegiatan dan Indikator Kinerja
Sesuai Rancangan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Indikator Sasaran**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
1.	MISI 1 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan peralatan ke PU an					
	1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi	1. Peningkatan kualitas pengelolaan SAKIP	Nilai SAKIP Dinas PUPR		Program pelayanan administrasi perkantoran	Tingkat kelancaran admnistrasi perkantoran tiap tahunnya
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jenis surat menyurat
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik/komunikasi yang yang dibayar
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional yang dilaksanakan
					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa Kebersihan Kantor yang dilaksanakan
					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor dipelihara
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibeli
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetak/penggandaan yang dilaksanakan
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kantor yang Komponen Instalasi Listrik / Penerangan dibeli
					Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman kantor yang dibeli
					Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Persentase rapat/ koordinasi yang diikuti/ dihadiri
					Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jumlah Pegawai Non PNS dibayar
					Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah Jasa pengamanan kantor yang dilaksanakan
					Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah paket yang di proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
					Penunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek	Jumlah paket yang ditunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek
					Penunjang Operasional Kegiatan Ke PU an	Jumlah kegiatan lapangan yang dibayarkan honor/lembur
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat ketsediaan bangunan dan parsarana pendukung
					Pengadaan Perlengkapan Kantor	Pengadaan perlengkapan kantor yang disediakan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
					Pengadaan Peralatan Kantor	terlaksananya pengadaan peralatan kantor
					Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang diadakan
					Pemeliharaan berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan berkala Gedung Kantor dan Lanscape
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat ketsediaan pakaian dinas
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
		Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan	Jumlah Laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan laporan dan dokumen perencanaan SKPD/dinas
					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun
					Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya	Jenis dokumen Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya
					Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Keuangan SKPD
					Fasilitasi kegiatan DAK bidang ke PU an	Jumlah bidang DAK yang difasilitasi
					Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Persentase pemenuhan alat berat Kebinamargaan
					Pengadaan alat-alat berat	Jumlah alat berat yang diadakan/ dibeli
					Pemeliharaan alat-alat berat	Jumlah alat berat yang dipelihara
2. MISI 2 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur kota untuk mendukung pelayanan publik						
	1. Meningkatkan kualitas infrastruktur Jalan dan jembatan	1. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Persentase tingkat jalan dan jembatan dengan kondisi baik		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan Kota dengan kondisi baik
					Peningkatan Trotoar	Panjang Trotoar yang ditingkatkan
					Pembangunan Trotoar	Panjang Trotoar yang dibangun
					Peningkatan Jalan Dalam Kota	Panjang jalan yang ditingkatkan
					Pembangunan Jalan Dalam Kota	Panjang jalan yang dibangun
					Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun
					Rehabilitasi Jalan Dalam Kota	Panjang jalan yang direhab

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
					Pembangunan Box Culvert Pengecoran bahu/ badan jalan Penyusunan DED Jalan 2 Jalur Jl. Sudirman dan Jl. Soekarno Hatta Pembangunan Jalan 2 Jalur Jl. Sudirman dan Jl. Soekarno Hatta Perencanaan DAK Jalan	Jumlah box culvert yang dibangun Jumlah bahu/ badan jalan yang dicor Jumlah DED yang disusun Jalan 2 jalur yang dibangun Jumlah perencanaan Dak jalan yang dikerjalan
					Program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase peningkatan kualitas jalan dari pemeliharaan
					Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota	Panjang Jalan Dalam Kota yang di rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin
					Pemeliharaan Rutin Jembatan Dalam Kota	Panjang Jembatan Dalam Kota yang di rehabilitasi/ Pemeliharaan
					Pemeliharaan Rutin Trotoar Dalam Kota	Panjang Jalan trotoar yang di rehabilitasi/ pemeliharaan Rutin
					Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	Persentase wilayah/ jalan dengan penerangan jalan lengkap
					Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan Umum	Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum yang dipelihara
					Penambahan Jaringan Penerangan Jalan Umum	Jumlah Jaringan Penerangan Jalan Umum yang ditambah/ direvitalisasi
					Revitalisasi Jaringan Penerangan Jalan Umum	Jumlah Jaringan Penerangan Jalan Umum yang ditambah/ direvitalisasi
					Pembayaran Listrik Rekening PJU	Rekening Listrik PJU yang dibayar
					Program Sistim Informasi / Database Jalan Jembatan	Tingkat ketersediaan informasi/data base jalan
					Leger Jalan Kota Bukittinggi	Jumlah Dokumen leger Jalan Kota Bukittinggi
	2. Memberikan rasa aman terhadap bahaya banjir dan genangan	1. Berkurangnya wilayah yang terkena dampak genangan /banjir	Persentase wilayah/ titik yang terkena dampak genangan/ banjir		Program Pengendalian Banjir	Persentase Pengurangan titik genangan
					Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/ Kali	Panjang Pengerukan Sungai / Kali
					Pembuatan Sumur Resapan	Jumlah sumur resapan yang dibuat
					Program Pengembangan, Pengelolaan & Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya Air Lainnya	Persentase sungai yang terpelihara/ normalisasi
					Normalisasi Sungai	Panjang sungai yang dinormalisasi

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
					Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Persentase Pengamanan titik bahaya longsor
					Pemasangan Batu Bronjong/Dam bangunan	Panjang Batu Bronjong/Dam bangunan dibangun
					Pemasangan Batu Bronjong/Dam jalan	Panjang Pemasangan Batu Bronjong/Dam jalan
					Pembangunan Infrastruktur Kaw. Rawan Bencana	Pembangunan Infrastruktur Kaw. Rawan Bencana
3.	Meningkatnya cakupan air irigasi untuk daerah pertanian	1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana irigasi	Persentase wilayah cakupan irigasi yang terpenuhi		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase DI yang beririgasi teknis
					Pembangunan Saluran Irigasi	Panjang Saluran Irigasi yang dibangun
					Rehab/ peningkatan Jaringan Irigasi	Panjang saluran irigasi yang di Rehab/ peningkatan
					Pemeliharaan Rutin Irigasi	Irigasi yang dipelihara
					Perencanaan DAK Irigasi	Jumlah perencanaan DAK irigasi yang dikerjakan
4.	Meningkatkan pengelolaan pembangunan gedung.	1. Meningkatnya mutu dan umur teknis bangunan publik/ gedung pemerintah	Persentase gedung/ bangunan yang memenuhi standar layak fungsi		Program Pembangunan Sarana Sosial Kemasyarakatan dan Peningkatan Fasilitas Umum	jumlah pemenuhan kebutuhan gedung negara dan fasilitas umum
					Pembangunan Kantor Lurah	Jumlah kantor lurah yang dibangun
					Rehab Kantor Lurah	Jumlah kantor lurah yang direhab
					Pembangunan Kantor DPRD Kota Bukittinggi	Jumlah Kantor DPRD Kota Bukittinggi yang dibangun
					Pembangunan Kembali Rumah Dinas Walikota Bukittinggi	Jumlah rumah dinas Walikota Bukittinggi yang dibangun kembali
					Rehab Gedung Parkir Ex Gloria	Jumlah gedung parkir Ex Gloria yang direhab
					Rehab Balai Pemuda	Jumlah balai pemuda yang direhab
					Rehabilitasi/ Pembangunan Kembali Pasar Atas	Tersedianya dokumen sebagai acuan rehabilitasi/ pembangunan kembali Pasar Atas
					Revitalisasi Kawasan Jam Gadang	Kawasan Jam Gadang yang direvitalisasi
					Program Pengelolaan Pembangunan Gedung	Persentase gedung negara dan swasta yang laik fungsi
					Operasionalisasi Perda Bangunan gedung	Terlaksananya Operasionalisasi Perda Bangunan gedung
		2. Meningkatnya ketersediaan informasi dan perizinan jasa konstruksi	persentase masyarakat yang membangun sesuai advice planning yang dikeluarkan		Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Persentase tersedianya layanan informasi jasa konstruksi

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
					Pembinaan Jasa Konstruksi	Kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan
					Pembangunan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	Jumlah SIM yang dibangun/ di update
					Penyusunan Biaya Perencanaan Pekerjaan Fisik SKPD dengan Nilai Kecil dari 100.000.000	Paket perencanaan pekerjaan fisik SKPD dengan nilai kecil dari 100.000.000 tersusun
					Penyusunan Harga Satuan Konstruksi Kota Bukittinggi	Jumlah dokumen Harga Satuan Bangunan Gedung (HSBGN) Kota Bukittinggi yang tersusun
6.	Pemenuhan target universal access (sanitasi dan air bersih)	1. Pemenuhan kebutuhan air bersih	persentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman
					Pembuatan Sumur Bor	Jumlah sumur bor yang dibuat
					Pembangunan dan Revitalisasi Sarana Air Minum	Jumlah Sarana Air Minum yang dibangun dan direvitalisasi
					Pemeliharaan Sarana Air Minum	Jumlah sarana air minum yang dipelihara
					Pembangunan Sarana Sanitasi	Jumlah Sarana Sanitasi yang dibangun
					Pemeliharaan dan Revitalisasi Sarana Sanitasi	Jumlah Sarana Sanitasi yang dipelihara di direvitalisasi
					Pemberdayaan Sanitasi	Terlaksanannya Pemberdayaan Sanitasi
					Pembangunan toilet umum	Jumlah toilet umum yang dibangun
					Pembangunan iPLT dan IPAL	Jumlah IPLT dan IPAL yang dibangun
					Bantuan Pengujian Kualitas Air Baku Masyarakat	Jumlah Bantuan Pengujian Kualitas Air Baku Masyarakat yang terlaksana
					Pemipaan (SR) Masyarakat	Jumlah Pemipaan (SR) Masyarakat
					Operasi dan Pemeliharaan SPAM Panorama Baru	Terlaksanannya Operasi dan Pemeliharaan SPAM Panorama Baru
					Operasi dan Pemeliharaan SPAM Kayu Kubu	Terlaksanannya Operasi dan Pemeliharaan SPAM Kayu Kubu
					Operasi dan Pemeliharaan SPAM Labuah Batu (Bukit Apit)	Terlaksanannya Operasi dan Pemeliharaan SPAM Labuah Batu (Bukit Apit)
					Pamsimas	Terlaksanannya Pamsimas
		2. Pemenuhan drainase layak	Persentase drainase perkotaan yang layak		Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Persentase drainase perkotaan dengan kondisi baik
					Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	Panjang Saluran Drainase / Gorong-Gorong yang dibangun

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
					Pemeliharaan Rutin Drainase Dalam Kota	Panjang Saluran Drainase / Gorong-Gorong yang dipelihara
					Peningkatan Drainase	Panjang Saluran Drainase / Gorong-Gorong yang ditingkatkan
					Pengembangan model dralingmas (Drainase lingkungan berbasis masyarakat)	Terlaksananya Pengembangan model dralingmas (Drainase lingkungan berbasis masyarakat)
3. MISI 3 : Meningkatkan penataan ruang kota serta mengendalikan dan mengarahkan perkembangan pembangunan kota yang berkualitas dan berkesinambungan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota						
	1. Pengendalian dan pemanfaatan ruang kota	1. Peningkatan penataan ruang dan ketaatan terhadap dokumen tata ruang	Kesesuaian pemanfaatan ruang kota		Program Perencanaan Tata Ruang	persentase penyediaan informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah
					Pembuatan Keterangan Rencana Kota	Terlaksananya Pembuatan Keterangan Rencana Kota
					Perubahan Sertifikat Tanah yang Terkena Pelepasan Hak	Jumlah Perubahan Sertifikat Tanah yang Terkena Pelepasan Hak
					Pendamping Penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi	Jumlah Perda RDTR tersusun
					Sosialisasi Perda RDTR Kota Bukittinggi	Sosialisasi Perda RDTR Kota Bukittinggi terlaksana
					Sosialisasi Perda RTRW Kota Bukittinggi	Sosialisasi Perda RTRW Kota Bukittinggi terlaksana
					Sosialisasi Perda Bangunan Gedung Kota Bukittinggi	Sosialisasi Perda Bangunan Gedung Kota Bukittinggi terlaksana
					Lanjutan Penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi	Jumlah penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi dilanjutkan
					Pengadaan cetak peta tata ruang	Tersedianya peta tata ruang
					Pendataan Bangunan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	Terlaksananya Pendataan Bangunan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
					Pengadaan kelengkapan Studio Tata Ruang	Terlaksananya Pengadaan kelengkapan Studio Tata Ruang
					RTBL Kawasan Strategis	Jumlah RTBL kawasan strategis tersusun
					Studi penataan ruang daerah	Studi komparasi penataan ruang daerah yang dilaksanakan
					Penyusunan dan Pendataan Arsip – Arsip Tata ruang serta Digitalisasi Data	Jumlah Arsip dan digitalisasi data tata ruang yang tersusun dan terdata
					Identifikasi dan Pemetaan Kawasan Ngarai Sianok	Jumlah kawasan Ngarai Sianok yang diidentifikasi dan dipetakan
					Sistem Informasi Tata ruang	Tersedianya sitem informasi tata ruang

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
			Pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang dapat ditertibkan		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Ketaatan terhadap tata ruang
					Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan	Jumlah kegiatan pengawasan/ pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan
					Audit Pemanfaatan Ruang	Jumlah audit pemanfaatan ruang yang disusun
					Pembuatan Billboard Tata Ruang	Jumlah billboard yang dibuat
					Verifikasi dan penyelesain pengaduan masyarakat masalah bangunan	Jumlah Verifikasi dan penyelesain pengaduan masyarakat masalah bangunan
4.	Misi 4 : Meningkatkan pengelolaan administrasi pertanahan dalam rangka penyediaan informasi, penyelesaian masalah pertanahan , dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pembangunan					
	1. Meningkatkan pelayanan publik di bidang pertanahan	1. Terciptanya pelayanan pertanahan yang berkualitas	Persentase pelayanan pertanahan sesuai SOP		Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Persentase ketersediaan informasi pertanahan
					Pembuatan Sistem Informasi Geografis Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Bukittinggi	Terlaksananya pembuatan aplikasi dan GIS tanah dan bangunan
					Kegiatan Pembuatan Arsip Elektronik	Tersedianya arsip elektronik pertanahan
					Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase optimalisasi penataan, penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah
					Kegiatan Sertifikasi Aset Pemerintah Daerah	Jumlah sertifikat tanah milik pemerintah yang dapat diselesaikan/ diterbitkan
					Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pemerintah Kota Bukittinggi	tersedianya tanah untuk kepentingan Pemerintah Kota Bukittinggi
					Sosialisasi Pengadaan Tanah	Terlaksananya sosialisasi pengadaan tanah
		2. Selesainya konflik-konflik pertanahan pemerintah daerah	Persentase konflik pertanahan pemerintah daerah diselesaikan		Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Persentase Kepastian hukum atas tanah aset daerah
					Kegiatan Penyelesaian Tanah Konsolidasi By Pass dan Masalah Tanah Masyarakat Lainnya	Masalah konsolidasi tanah by pass dan masalah tanah masyarakat lainnya yang dapat diselesaikan

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Penetapan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi ditujukan untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi pelaksanaan urusan wajib bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Pertanahan di Kota Bukittinggi yang sejalan dengan upaya pencapaian standar pelayanan minimal yang dipersyaratkan.

Penetapan indikator harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Kota Bukittinggi tahun 2016–2021.

Sesuai dengan Revisi Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Kota Bukittinggi tahun 2018–2021, indikator dan target kinerja yang terkait dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu:

1. Jalan; dengan indicator Persentase jalan dengan kondisi baik dan sedang dengan kondisi awal 85,20% dan ditargetkan 95% pada akhir RPJMD/renstra.
2. Air minum; dengan persentase cakupan penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman dengan kondisi awal 90,64% menjadi 100% pada akhir renstra.
3. Air limbah; dengan persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah (sanitasi) yang layak dengan target 100% diakhir perencanaan dengan kondisi awal 93,11%.
4. Regulasi dan informasi tata ruang; dengan Persentase penyediaan informasi dan regulasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah; dengan kondisi awal 40% menjadi 90% pada akhir renstra.
5. Tertib pemanfaatan ruang dengan persentase pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang dapat ditertibkan dengan kondisi awal 40% menjadi 80% pada akhir renstra
6. Permasalahan tanah yang dapat diselesaikan kondisi awal 80% menjadi 85% pada akhir renstra

Untuk melihat indikator dan target kinerja renstra yang direncanakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu perencanaan (2016-2021) yang berkaitan dengan RPJMD dapat dilihat dalam table 6.1 berikut.

Tabel 6.1

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD

INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL RENSTRA	TARGET KINERJA TAHUN						KONDISI AKHIR RENSTRA
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1. Persentase jalan dengan kondisi baik/ sedang	85,20%			90%	92%	94%	95%	95%
2. persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	90,64%			97%	100%	100%	100%	100%
3. persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah (sanitasi) yang layak	93,12%			98%	100%	100%	100%	100%
4. persentase penyediaan informasi dan regulasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah	40%			75%	80%	85%	90%	90%
5. persentase pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang dapat ditertibkan	40%			60%	65%	70%	75%	80%
6. Persentase permasalahan tanah yang dapat diselesaikan	80%			82%	83%	84%	85%	85%

MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN STRATEGIS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BUKITINGGI
TAHUN 2016-2021

KODE	URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome) DAN KEGIATAN (Output)	SAT.	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
					TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI AKHIR RENSTRA	
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						63.981.002.718		180.284.955.755		173.884.177.710		210.439.224.981		98.176.918.750		727.529.650.179
								180.284.955.755		173.884.177.710		210.439.224.981		98.176.918.750		727.529.650.179
MISI 1 : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA DAN PERALATAN KEPUAN						5.462.688.665		16.653.839.750		16.750.362.710		9.873.338.981		10.323.000.000		60.343.230.106
	Program pelayanan administrasi perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran		100		3.301.262.420	100	3.179.887.075	100	3.684.298.770	100	4.010.168.647	100	4.285.000.000	100	18.460.616.912
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jenis surat menyurat	jenis	4	4	6.050.000	4	6.050.000	4	7.500.000	4	8.500.000	4	10.000.000	16	38.100.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik/komunikasi yang yang dibayar	paket	1	1	236.000.000	1	236.000.000	1	250.000.000	1	265.000.000	1	280.000.000	4	1.267.000.000
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor dipelihara	jenis	88	88	16.510.000	90	35.000.000	92	35.000.000	94	35.000.000	96	35.000.000	372	156.510.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional yang dilaksanakan	unit	41	41	572.456.100	43	568.820.000	44	600.000.000	45	650.000.000	46	700.000.000	178	3.091.276.100
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa Kebersihan Kantor yang dilaksanakan	Kantor (2 OPD)	1	1	150.820.615	1	184.337.000	1	185.000.000	1	185.000.000	1	185.000.000	1	890.157.615
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibeli	jenis	126	68	58.099.805	131	44.641.175	131	70.000.000	131	80.000.000	131	85.000.000	524	337.740.980
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak/penggandaan yang dilaksanakan	jenis	56	37	61.090.000	61	51.553.000	61	70.000.000	61	80.000.000	61	90.000.000	244	352.643.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan listrik terbeli	jenis	20	20	9.000.000	12	9.000.000	12	10.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	48	58.000.000

					Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman kantor yang dibeli	paket	1	1	43.800.000	1	31.450.000	1	38.000.000	1	41.000.000	1	50.000.000	4	204.250.000
					Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Persentase rapat/koordinasi yang diikuti dan dihadiri	tahun	1	1	465.000.000	1	250.000.000	1	254.100.000	1	279.000.000	1	300.000.000	4	1.548.100.000
					Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jumlah Pegawai Non PNS dibayar	orang	41	41	1.035.000.000	41	1.035.600.000	41	1.185.000.000	41	1.300.000.000	41	1.400.000.000	41	5.955.600.000
					Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah Jasa pengamanan kantor yang dilaksanakan	Kantor (2 OPD)	1	1	197.000.000	1	197.000.000	1	238.370.000	1	262.207.000	1	285.000.000	1	1.179.577.000
					Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah paket yang di proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	paket	126	126	330.435.900	126	380.435.900	126	399.828.770	126	439.811.647	126	460.000.000	504	2.010.512.217
					Penunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek	Jumlah paket yang ditunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek	paket	126	150	120.000.000	126	150.000.000	126	160.000.000	126	170.000.000	126	180.000.000	504	780.000.000
					Penunjang Operasional Kegiatan Ke PU an	Jumlah kegiatan lapangan yang dibayarkan honor/lembur	paket			-		-	1	181.500.000	1	199.650.000	1	210.000.000	3	591.150.000
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat ketsediaan bangunan dan parsarana pendukung		70		1.335.753.000	85	198.000.000	90	498.700.000	95	583.570.000	100	480.000.000	100	3.096.023.000
					Pengadaan Perlengkapan Kantor	Pengadaan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	1	1	920.000.000	1	-	1	150.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	4	1.520.000.000
					Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung Kantor	Pagar, Garase, Taman dan Landscape	paket		3	235.753.000		-		-		-		-		235.753.000
					Pengadaan Peralatan Kantor	terlaksananya pengadaan peralatan kantor	paket	1	1	50.000.000	1	68.000.000	1	60.500.000	1	66.550.000	1	70.000.000	4	315.050.000
					Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	unit	41		-	5	-	5	143.000.000	5	157.300.000			15	300.300.000
					Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan berkala Gedung Kantor dan Lanscape	gedung	1	1	130.000.000	1	130.000.000	1	145.200.000	1	159.720.000	1	160.000.000	1	724.920.000
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat ketsediaan pakaian dinas	%	100		-	100	14.000.000	100	169.400.000	100	186.340.000	100	200.000.000	100	569.740.000
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	stel	145		-	110	14.000.000	110	169.400.000	130	186.340.000	130	200.000.000	480	569.740.000

						Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan Kota dengan kondisi baik	Km	85		15.371.513.075	90	33.315.691.000	93	49.250.000.000	95	116.024.000.000	95	43.750.000.000	95	257.711.204.075	
						Peningkatan Trotoar	Panjang Trotoar yang ditingkatkan	ruas		10	5.999.319.400	10	5.671.350.000	10	6.000.000.000	10	6.500.000.000	10	7.000.000.000	40	31.170.669.400	
						Pembangunan Trotoar	Panjang Trotoar yang dibangun	ruas		6	1.910.698.000	5	1.952.458.000	5	2.500.000.000	5	3.000.000.000	5	3.500.000.000	20	12.863.156.000	
						Peningkatan Jalan Dalam Kota	Panjang jalan yang ditingkatkan	Km		2,2	5.424.963.950	5	16.686.275.000	5	22.000.000.000	5	25.000.000.000	5	27.000.000.000	20	96.111.238.950	
						Pembangunan Jalan Dalam Kota	Panjang jalan yang dibangun	Km				5	3.860.000.000	5	4.840.000.000	5	5.324.000.000	5		20	14.024.000.000	
						Rehab Jalan Dalam Kota	Panjang jalan yang direhab	km				5	3.860.000.000	5	4.500.000.000	5	5.000.000.000	5	5.000.000.000	20	18.360.000.000	
						Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	unit		1	849.971.725	1	74.458.000	1	6.050.000.000							6.974.429.725
						Pembangunan Box Culvert	Jumlah Box Culvert yang dibangun/ ditingkatkan	paket	3	1	699.060.000			2	1.210.000.000							1.909.060.000
						Pengecoran bahu/badan jalan	Jumlah bahu/ badan jalan yang dicor	paket				1	750.000.000	1	750.000.000	1	750.000.000	1	750.000.000	4		3.000.000.000
						Pembangunan Jalan Konsolidasi By Pass Kelurahan Pulai Anak Aia	Jalan Yang Dibangun	paket		1	200.000.000											200.000.000
						Pengedaman dan Pengecoran Bahu Jalan Simpang Empat By Pass Jln. Teja Sukmana	Dam yang dibuat dan bahu jalan yang dicor	paket		1	200.000.000											200.000.000
						Pemindahan Saluran dan Trotoar Simpang By Pass Surau Gadang	Pemindahan Saluran dan Trotoar Simpang By Pass Surau Gadang	paket		1	87.500.000											87.500.000
						Penyusunan DED Jalan 2 Jalur Jl. Sudirman dan Jl. Soekarno Hatta	Jumlah DED yang disusun	paket						2	1.000.000.000							1.000.000.000
						Pembangunan Jalan 2 Jalur Jl. Sudirman dan Jl. Soekarno Hatta	Jalan 2 jalur yang dibangun	paket								2	70.000.000.000					70.000.000.000
						Perencanaan DAK Jalan	Jumlah perencanaan DAK jalan yang dikerjakan	dolku men				1	461.150.000	1	400.000.000	1	450.000.000	1	500.000.000	4		1.811.150.000

MISI 4 : MENINGKATKAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERTANAHAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN INFORMASI, PENYELESAIAN MASALAH PERTANAHAN DAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN PEMBANGUNAN				4.167.747.288		23.053.874.950		6.975.000.000		8.100.000.000		9.225.000.000		51.495.801.208
Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase optimalisasi penataan, penguasaan, pemilikan, dan penggunaan tanah	%	90	3.754.639.868	92	22.246.311.150	93	6.250.000.000	94	7.300.000.000	94	8.350.000.000	94	47.900.951.018
Kegiatan Sertifikasi Aset Pemerintah Daerah	Jumlah sertifikat tanah milik pemerintah yang dapat diselesaikan/ diterbitkan	sertifikat	5	221.710.950	5	156.333.925	5	250.000.000	5	300.000.000	5	350.000.000	20	1.278.044.875
Pengadaan Tanah Untuk Jalan	Tersediannya tanah untuk jalan menuju kantor DPRD	paket	1	33.089.293										33.089.293
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pemerintah Kota Bukittinggi	Tersediannya tanah untuk Kepentingan Pemerintah Kota Bukittinggi	paket	1	3.499.839.625	1	22.016.313.175	1	6.000.000.000	1	7.000.000.000	1	8.000.000.000	4	46.516.152.800
Sosialisasi Pengadaan Tanah	Terlaksananya Sosialisasi Pengadaan Tanah	paket			1	73.664.050								73.664.050
Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanian	Persentase Kepastian hukum atas tanah aset daerah	%	80	387.286.390	82	532.787.790	83	600.000.000	84	650.000.000	84	700.000.000	84	2.870.074.180
Kegiatan Penyelesaian Tanah Konsolidasi By Pass dan Masalah Tanah Masyarakat Lainnya	Masalah konsolidasi tanah by pass dan masalah tanah masyarakat lainnya yang dapat diselesaikan	tahun	1	387.286.390	1	532.787.790	1	600.000.000	1	650.000.000	1	700.000.000	4	2.870.074.180
Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanian	Persentase ketersediaan informasi pertanian			25.821.030	55	274.776.010	70	125.000.000	85	150.000.000	90	175.000.000	90	724.776.010
Pembuatan Sistem informasi geografis tanah dan bangunan milik Pemerintah kota Bukittinggi	Terlaksananya pembuatan aplikasi dan GIS Tanah dan Bangunan	kegiatan			1	247.289.830							1	247.289.830
Kegiatan Pembuatan Arsip Elektronik	Tersediannya arsip elektronik pertanian	arsip	100	25.821.030	100	27.486.180	100	125.000.000	100	150.000.000	100	175.000.000	400	477.486.180

Bukittinggi, 2017
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

DAN PENATAAN RUANG
KOTA BUKITTINGGI

Ir. OKTAVIANUS, MT
NIP.19631030 199202 1 002

